



**PUTUSAN**  
**Nomor 107 K/TUN/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ADRIANUS WENAS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun II Lawua, RT/RW00/00, Desa Lawua, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. **LUCIA WENAS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan S. Lariang Nomor 20, RT/RW 002/006, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. **FRANCISCO WENAS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Tomua, RT/RW 001/001, Kelurahan Tomua, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. **FERRY JONGE WENAS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kelurahan Mataue, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
5. **LIE TJENG SENG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun I, RT/RW 002/001, Kelurahan Lawua, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
6. **MARKUS WENAS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun 1 Pertokoan, RT/RW001/001, Desa Bolapapu, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. **MINTJE WENAS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Mawas Nomor 20, RT/RW 003/002, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
8. **LANCE WENAS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun 1, RT/RW 000/000,



Kelurahan Mataue, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi,  
Provinsi Sulawesi Tengah;

9. **MERRY SUMAMPOW**, kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan S.  
Lariang Nomor 20, RT/RW 002/006, Kelurahan Ujuna,  
Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi  
Tengah;

Selanjutnya dalam hal ini memberikankuasa kepada:

**TOTOK PROGRESTO, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia,  
perkerjaan Advokat/Penasehat Hukum serta Legal  
Consultant pada Law Office Progresto Richard & Partners,  
beralamat di Ruko Banteng Nomor 1, Jalan Banteng Raya,  
Banteng, Sinduharjo, Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi  
DI Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal  
27 November 2012;

**Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Para  
Penggugat;**

**melawan:**

1. **GOVERNOR SULAWESI TENGAH**, tempat kedudukan di  
Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 101, Kota Palu, Provinsi  
Sulawesi Tengah;

**Termohon Kasasi I dahulu Terbanding/Tergugat I;**

2. **BUPATI DONGGALA**, tempat kedudukan di Jalan Jati  
Baru, Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi  
Tengah;

**Termohon Kasasi II dahulu Terbanding/Tergugat II;**

3. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN  
NASIONAL SULAWESI TENGAH**, tempat kedudukan di  
Jalan S. Parman Nomor 69, Kota Palu, Provinsi Sulawesi  
Tengah;

**Termohon Kasasi III dahulu Terbanding/Tergugat III;**

4. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU**, tempat  
kedudukan di Jalan R. A. Kartini Nomor 110, Kota Palu,  
Provinsi Sulawesi Tengah;

**Termohon Kasasi IV dahulu Terbanding/Tergugat IV;**

5. **HARRY SUWANDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sungai Lewara Nomor



49, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **SAHRUL, S.H.;**
2. **NASRUL JAMALUDIN, S.H.;**

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum dan Administrasi Frayadi Sahrul Jamaludin, beralamat di Jalan Tanjung Tada Nomor 22, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2012;

**Termohon Kasasi V dahulu Terbanding/Tergugat II Intervensi 1;**

6. **DOLOF TILAAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Ki Maja Nomor 77, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **SAHRUL, S.H.;**
2. **NASRUL JAMALUDIN, S.H.;**

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum dan Administrasi Frayadi Sahrul Jamaludin, beralamat di Jalan Tanjung Tada Nomor 22, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2012;

**Termohon Kasasi VI dahulu Terbanding/Tergugat II Intervensi 2;**

7. **YAYASAN KARUNA DIPa**, dalam hal ini diwakili oleh **ROBBY CHANDRA**, Jabatan Ketua Yayasan Karuna Dipa dan **RICKY CHOWINDRA**, Jabatan Sekretaris Yayasan Karuna Dipa, keduanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sungai Lariang Nomor 21, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya dalam hal ini memberikankuasa kepada:

1. **SAHRUL, S.H.;**
2. **NASRUL JAMALUDIN, S.H.;**

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum dan Administrasi Frayadi Sahrul Jamaludin, beralamat di Jalan Tanjung Tada Nomor 22,



Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2012;

**Termohon Kasasi VII dahulu Terbanding/Tergugat II Intervensi 3;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dahulu sebagai Terbanding/Tergugat I, Termohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat II, Termohon Kasasi III dahulu sebagai Terbanding/Tergugat III, Termohon Kasasi IV dahulu sebagai Terbanding/Tergugat IV, Termohon Kasasi V dahulu sebagai Terbanding/Tergugat II Intervensi 1, Termohon Kasasi VI dahulu sebagai Terbanding/Tergugat II Intervensi 2 dan Termohon Kasasi VII dahulu sebagai Terbanding/Tergugat II Intervensi 3 di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun yang menjadi objek gugatan dalam Perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah : GKDH NO.KN.07/HM/TN/DGL/1989 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah, tanggal 09 Februari 1989, kepada atas nama Lais Supudjobu;
2. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Donggala Nomor 012/01.53/UMUM/II/1989, tentang Pelepasan Atas Rumah Beserta Tanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala, tanggal 26 Februari 1989 kepada atas nama Drs. Robinson Kindangan;
3. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 337/HM/TN/BPN-DGL/1991, tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah, tanggal 16 Oktober 1991 kepada atas nama Drs. Robinson Kindangan;
4. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kodya Palu Nomor 07/HM-BPN-PIII/200, tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah, tanggal 24 April 2001 atas nama Alirman Tjaneko, Sm.H., dan Sertipikat Hak Milik Nomor 722/Kelurahan Ujuna, tanggal 20 Pebruari 1989, Surat Ukur Nomor 104/1989 tanggal 20 Pebruari 1989, Luas  $\pm 124$  M<sup>2</sup> atas nama Harry Suwandi; Sertipikat Hak Milik Nomor 784/Kelurahan Ujuna, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 2945/1991 tanggal 02 April 1991, Luas 199 M<sup>2</sup> atas nama Dolof Tilaar; dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1024/Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujuna, tanggal 08 Mei 2001, Surat Ukur Nomor 61/Ujuna/2001 tanggal 27 Januari 2001, Luas 187 M<sup>2</sup> atas nama Liong Hengky;

## DASAR GUGATAN (*Fundamentum Petendi*)

1. Bahwa Para Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan dalam urusan pemerintahan di daerah dan urusan pertanahan khususnya dalam menerbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah di Wilayah Kabupaten Donggala dan Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam menjalankan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya di daerah Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II (Kabupaten Donggala) di Sulawesi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948 tentang Undang-Undang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah serta telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yaitu dengan sistem demokrasi dimana Tergugat I dan Tergugat II dipilih oleh rakyat dan bertanggungjawab kepada rakyat serta mempunyai kewenangan mengurus dan mengatur daerahnya sendiri-sendiri (daerah otonom);
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang kaitannya dengan urusan tanah negara mempunyai kewenangan yang berbeda-beda, dimana Tergugat I mempunyai kewenangan menerbitkan Surat Keputusan tentang pemberian hak milik atas tanah sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang

Halaman 5 dari 78 halaman. Putusan Nomor 107 K/TUN/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hak Atas Tanah *juncto* Pasal 7 dan Pasal 10 Permendagri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah dan Tergugat II mempunyai kewenangan memberi keputusan mengenai permohonan ijin untuk memindahkan hak milik sesuai dengan Pasal 7 Permendagri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah;

4. Bahwa dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II dalam kaitannya dengan urusan tanah negara mempunyai tugas, tanggungjawab dan wewenang yang berbeda-beda sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau yang disebut dengan *Atribusi*;
5. Bahwa Tergugat I pada tanggal 09 Februari 1989 telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) GKDH NO.KN.07/HM/TN/DGL/1989 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah, tanggal 09 Februari 1989, kepada atas nama Lais Supudjobu, sehingga atas dasar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan oleh Tergugat I tersebut oleh Lais Supudjobu dijadikan dasar untuk mengajukan pendaftaran kepada Tergugat IV (yang saat ini wilayahnya telah menjadi kewenangan dari Tergugat IV dikarenakan telah terbentuknya Kota Palu sejak tanggal 22 Juli 1994 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu, sehingga terbentuk pula Kantor Pertanahan dari Tergugat IV). Bahwa selanjutnya oleh Tergugat IV menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 722/Kelurahan Ujuna, tanggal 20 Pebruari 1989, Surat Ukur Nomor 104/1989 tanggal 20 Pebruari 1989, Luas  $\pm 124 \text{ M}^2$  atas nama Harry Suwandi, dengan batas-batas: Sebelah Utara dengan Drs. Robinson Kindangan (yang saat ini sudah menjadi Sertipikat Hak Milik atas nama Dolof Tilaar), Sebelah Timur dengan Jalan Sungai Lewara, Sebelah Selatan dengan rumah petak Hi.M.S. Borahima, Sebelah Barat dengan Alirman Tjaneko, Sm.H., (yang saat ini sudah menjadi Sertipikat Hak Milik atas nama Liong Hengky). Bahwa Penerbitan Sertipikat pertama kali oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tingkat II Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah karena pada tahun 1989 berada di bawah kewenangan Badan Pertanahan Daerah Tingkat II Donggala berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat I kepada Lais Supudjobu dan selanjutnya oleh Lais Supudjobu dilakukan jualbeli kepada Harry Suwandi dengan Akta Jual Beli pada Pejabat PPAT Kota Administratif Palu, Hans Kansil, S.H., tanggal 01 Maret 1989 Nomor 93/43 P.B/1989. Bahwa atas dasar Akta Jual Beli tersebut sehingga

Halaman 6 dari 78 halaman. Putusan Nomor 107 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan sertifikat sengketa sudah beralih kepada Harry Suwandi yang saat ini berada di wilayah Kota Palu, bukan lagi di wilayah Daerah Tingkat II Donggala dan di bawah kewenangan Tergugat IV;

6. Bahwa Tergugat II pada tanggal 26 Februari 1989 telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 012/01.53/UMUM/II/1989 tentang Pelepasan Atas Rumah Beserta Tanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala kepada Drs. Robinson Kindangan, sehingga atas dasar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan oleh Tergugat II tersebut oleh Drs. Robinson Kindangan mengajukan permohonan kepada Tergugat III dan Tergugat III pada tanggal 16 Oktober 1991 menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 337/HM/TN/BPN-DGL/1991 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah sehingga atas dasar Keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat III tersebut, maka oleh Tergugat IV (yang saat ini wilayahnya telah menjadi kewenangan dari Tergugat IV dikarenakan telah terbentuknya Kota Palu sejak tanggal 22 Juli 1994 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu, sehingga terbentuk pula Kantor Pertanahan dari Tergugat IV) dijadikan dasar untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 784/Kelurahan Ujuna, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 2945/1991 tanggal 02 April 1991, Luas 199 M<sup>2</sup> atas nama Dolof Tilaar, dengan batas-batas: Sebelah Utara dengan rumah Almarhum Tuan Hadji Sunusi (pada saat itu), Sebelah Timur dengan Jalan Sungai Lewara, Sebelah Selatan dengan rumah petak Lais Supudjobu (yang saat ini telah menjadi Sertipikat Hak Milik atas nama Harry Suwandi), Sebelah Barat dengan Alirman Tjaneko, Sm.H., (yang saat ini telah menjadi Sertipikat Hak Milik atas nama Liong Hengky). Bahwa penerbitan Sertipikat pertama atas nama Drs. Robinson Kindangan dan selanjutnya oleh Drs. Robinson Kindangan dilakukan jual-beli kepada Dolof Tilaar dengan Akta Jual-Beli pada Pejabat PPAT Kota Palu, Jao Yuliana, S.H., tanggal 06 Maret 2009 Nomor 110/24/PB/JP/2009. Bahwa atas dasar akta jual beli tersebut sehingga kepemilikan Sertifikat Sengketa sudah beralih kepada Dolof Tilaar dan berada di bawah kewenangan Tergugat IV;
7. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden serta merupakan instansi vertikal dari Badan Pertanahan yang berada di setiap

Halaman 7 dari 78 halaman. Putusan Nomor 107 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibukota Provinsi dan di setiap Ibukota Kabupaten/Kotamadya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya, Permendagri Nomor 6 Tahun 1986 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Fatwa Tata Guna Tanah, Pasal 1 *juncto* Pasal 30 Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN), Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dan Peraturan Menteri Negara/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas tanah negara, yang merupakan Organisasi Lembaga Pemerintah Non-Departemen, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggungjawab kepada Presiden dan mempunyai kewenangan melaksanakan pengurusan hak-hak atas tanah dengan menerbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah di wilayah Kabupaten Donggala dan Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

8. Bahwa dengan demikian Tergugat III dan Tergugat IV dalam kaitannya dengan urusan pertanahan mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda dengan Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau yang disebut dengan *Atribusi*;
9. Bahwa sejak terbentuknya Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten) Donggala pada tanggal 04 Juli 1959 sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II (Kabupaten Donggala) di Sulawesi, maka secara otomatis terbentuklah Badan Pertanahan di wilayah Kabupaten Donggala sesuai dengan Pasal 30 angka (3) Keppres RI Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional. Bahwa dengan terbentuknya Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 23 September 1964 sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964, maka sesuai dengan Pasal 30 angka (2) Keppres RI Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional terbentuklah Kantor Wilayah tingkat Provinsi Sulawesi Tengah atau yang disebut dengan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil)

Halaman 8 dari 78 halaman. Putusan Nomor 107 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tengah. Bahwa dengan adanya pemekaran wilayah serta perkembangan sistem pemerintahan di Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga pada tanggal 01 Juli 1978 secara yuridis terbentuklah Kota Administratif Palu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Palu, namun Pemerintah Kota Administratif Palu bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala dan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala tetap berkedudukan di Kota Administratif Palu sesuai dengan Pasal 3 angka (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Palu. Bahwa dengan adanya perkembangan sistem pemerintahan di Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga pada tanggal 22 Juli 1994 terbentuklah Kotamadya Palu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu. Bahwa dengan terbentuknya Kotamadya Palu, sehingga secara yuridis Ibukota Kabupaten Donggala berpindah kedudukannya atau terpisah dari Kota Palu sejak tanggal 28 Juli 1999 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pemindahan Ibukota Daerah Kabupaten Donggala dari Wilayah Daerah Kota Palu ke Wilayah Kota Donggala Kecamatan Banawa Daerah Kabupaten Donggala. Bahwa dengan terbentuknya Kotamadya Palu, maka sesuai dengan Pasal 30 angka (3) Keppres RI Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional terbentuklah Kantor Pertanahan di Kota Palu, dengan demikian sejak terbentuknya Kantor Pertanahan Kota Palu, maka kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala terpisah dengan kewenangan Kantor Pertanahan Kota Palu;

10. Bahwa Tergugat IV pada tanggal 24 April 2001 telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 07/HM-BPN-P/III/2001 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah, tanggal 24 April 2001 atas nama Alirman Tjaneko, Sm.H., sehingga atas dasar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan oleh Tergugat IV tersebut oleh Alirman Tjaneko, Sm.H., mengajukan permohonan kepada Tergugat IV dan Tergugat IV pada tanggal 08 Mei 2001 menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1024/Kelurahan Ujuna, tanggal 08 Mei 2001, Surat Ukur Nomor 61/Ujuna/2001 tanggal 27 Januari 2001, Luas 187 M<sup>2</sup> atas nama Liong Hengky, dengan batas-batas: Sebelah Utara dengan bekas rumah Almarhum Tuan Hadji Sunusi, Sebelah Timur dengan rumah petak Drs. Robinson Kindangan (yang saat ini telah menjadi SHM atas nama

Halaman 9 dari 78 halaman. Putusan Nomor 107 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dolof Tilaar), rumah petak Lais Supudjobu (yang saat ini telah menjadi SHM atas nama Harry Suwandi) dan Hi.M.S.Borahima, serta sebelah Selatan dan sebelah Barat dengan Vihara Budha (Lokasi Klenteng). Bahwa penerbitan SHM pertama kali kepada Alirman Tjaneko, Sm.H., atas dasar Keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat IV sendiri dan selanjutnya oleh Alirman Tjaneko, Sm.H., dilakukan jual-beli kepada Liong Hengky dengan Akta Jual-Beli pada Pejabat PPAT Kota Palu, Jao Yuliana, S.H., tanggal 06 Januari 2005 Nomor 2/1/PB-JB/2005. Bahwa atas dasar akta jual beli tersebut sehingga kepemilikan Sertifikat Sengketa sudah beralih kepada Liong Hengky;

11. Bahwa Para Penggugat adalah Warga Negara Indonesia dan merupakan ahli waris dari Almarhum Lie Pak Jim dan Almarhumah Nyonya Unggu Wenas, yang telah membeli rumah permanen 3 (tiga) petak beserta tanah di Jalan Sungai Lewara, Kelurahan Ujuna, Kota Palu, dengan tunai seharga Rp62.500,00 (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari Almarhum Umayer Bin Salman yang juga Warga Negara Indonesia keturunan Arab pada tanggal 15 Agustus 1955. Adapun Surat Penjualan dari Almarhum Umayer Bin Salman kepada Almarhum Lie Pak Jim telah dibuatkan surat akta kepemilikan oleh Kepala Pemerintah Negeri di Palu (setingkat Walikota) pada tanggal 15 Agustus 1955 dan surat akta kepemilikan tersebut telah didaftarkan pada dokumen negara sebagai arsip negara oleh Kepala Pemerintahan Negeri di Palu, Richard Datau, pada tanggal 15 Agustus 1955 dengan Nomor Register 345/1955 dan 346/1955. Bahwa dengan penerbitan akta kepemilikan dengan Nomor Register 345/1955 dan 346/1955 pada tanggal 15 Agustus 1955 oleh Kepala Pemerintahan Negeri di Palu (setingkat Walikota) adalah sah milik ahli waris dari Almarhum Lie Pak Jim dan telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 46 butir (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948 tentang Undang-Undang Pokok Pemerintah Daerah;
12. Bahwa bangunan rumah permanen 3 (tiga) petak beserta tanah di Jalan Sungai Lewara, Kelurahan Ujuna, Kota Palu, yang telah dibeli dan pernah dikuasai (ditempati) oleh ahli waris dari Almarhum Lie Pak Jim dan keluarganya, sejak tahun 1955 hingga tahun 1959, mempunyai ciri-ciri rumah sebagai berikut, yaitu: tiangnya dari kayu ulin, dindingnya dari papan, lantainya dari semen dan atapnya dari atap sirap serta telah ada gambar bangunan rumah permanen 3 (tiga) petak dan kandang otto (mobil) pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kosong yang letaknya di belakang rumah permanen 3 (tiga) petak, yang mana tempat kandang otto (mobil) tersebut sekarang telah dibangun rumah dengan SHM Nomor 1024 (Sertifikat Sengketa) milik Liong Hengky yang diterbitkan oleh Tergugat IV;

Adapun batas-batas tanah dari bangunan rumah permanen 3 (tiga) petak beserta tanah kosong tempat kandang otto (mobil) sejak dibeli oleh Almarhum Lie Pak Jim Tahun 1955 dari Almarhum Umayer Bin Salman, yaitu sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan (bersipat) dengan rumahnya Tuan Hadji Sunusi, Sebelah Timur berbatasan (bersipat) dengan Jalan Raya Sungai Lewara, Sebelah Selatan berbatasan (bersipat) dengan rumah petaknya Tuan Nasser, dan Sebelah Barat berbatasan (bersipat) dengan tanah kosong. Bahwa hingga saat Para Penggugat mengajukan gugatan ini, kondisi fisik dari rumah permanen 3 (tiga) petak tersebut telah mengalami perubahan, namun 2 (dua) petak rumah permanen masih tetap seperti kondisi pada saat ahli waris dari Almarhum Tuan Lie Pak Jim membeli dan menempati rumah tersebut pada tahun 1955;

13. Bahwa pada saat terbentuknya Daerah Tingkat I (Provinsi) Sulawesi Tengah pada tanggal 23 September 1964, maka Kepala Daerah Tingkat I (Provinsi) Sulawesi Utara telah menyerahkan kepada Kepala Daerah Tingkat I (Provinsi) Sulawesi Tengah, yaitu berupa pegawai-pegawai, tanah, bangunan, gedung, barang-barang bergerak dan tidak bergerak, alat pengangkutan laut dan darat, surat-surat berharga, uang, perlengkapan kantor, arsip dan dokumentasi kepada Kepala Daerah Tingkat I (Provinsi) Sulawesi Tengah, sesuai dengan Pasal 10 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964. Bahwa dengan demikian secara yuridis, dokumen atau arsip negara tentang status tanah-tanah dan bangunan rumah yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, yang juga termasuk Surat Akta Kepemilikan dengan Nomor Register 345/1955 dan 346/1955 yang diterbitkan oleh Kepala Pemerintahan Negeri di Palu (setingkat Walikota), pada tanggal 15 Agustus 1955, telah juga turut diserahkan oleh Kepala Daerah Tingkat I (Provinsi) Sulawesi Utara kepada Kepala Daerah Tingkat I (Provinsi) Sulawesi Tengah, sehingga sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pemerintah Daerah Tingkat I (Provinsi) Sulawesi Tengah sudah mengetahui status kepemilikan tanah dan bangunan rumah permanen 3 (tiga) petak milik Almarhum Lie Pak Jim di Jalan Sungai Lewara, Kelurahan Ujuna, Kota Palu dengan batas-batas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah disebutkan pada butir angka 12 di atas. Bahwa oleh karena itu, maka telah jelas status tanah beserta bangunan rumah permanen 3 (tiga) petak di Jalan Sungai Lewara, Kelurahan Ujuna, Kota Palu, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah dan bangunan rumah milik perseorangan dan bukan tanah dan bangunan rumah milik pemerintah Kabupaten Donggala atau pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atau milik Negara;

14. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya, tidak serta merta mengesampingkan atau menghapus Pasal 10 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang;

15. Bahwa Surat Keputusan yang dibuat dan diterbitkan/dikeluarkan oleh Para Tergugat telah memenuhi syarat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (8) dan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu berupa suatu penetapan tertulis (*beschikking*);

Oleh karena itu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Para Tergugat dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat I dan Tergugat II merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen adalah sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Badan atau Pejabat yang berwenang/melaksanakan dalam bidang pertanahan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, *juncto* Pasal 1 angka (5), angka (6), angka (7), angka (8), dan angka (22) serta Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, *juncto* Pasal 1 angka (1) dan angka (2), Pasal 2 serta Pasal 3 dan Pasal 30 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III dan Tergugat IV dalam menjalankan tugas, fungsi, tanggungjawab dan wewenangnya masing-masing Tergugat berbeda-beda, yang disebabkan karena wewenang yang diberikan langsung atau ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (*Atribusi*) tersebut. Bahwa walaupun berbeda-beda kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Para Tergugat), namun oleh karena Para Tergugat tersebut menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang sama pada obyek sengketa yang terletak pada satu lokasi yang sama, sehingga atas dasar asas hukum dalam Pasal 2 butir angka (4) dan Pasal 4 butir angka (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman *Juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2671 K/Pdt/2001, yaitu Pengadilan membantu pencari keadilan (*justisiabelen*) dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, yaitu Para Tergugat dapat digugat secara bersama-sama dan sekaligus;
4. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat dan diterbitkan oleh Para Tergugat yang pada intinya menyebutkan bahwa tanah beserta bangunan rumah permanen 3 (tiga) petak serta kandang otto (mobil) yang terletak di belakang bangunan rumah permanen 3 (tiga) petak di Jalan Sungai Lewara, Kelurahan Ujuna, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, adalah tanah negara lalu diberikan hak milik kepada para pejabat pemerintah daerah (pada saat itu tahun 1989 dan tahun 2001), merupakan penetapan tertulis sesuai dengan Pasal 1 angka (9)

Halaman 13 dari 78 halaman. Putusan Nomor 107 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

5. Bahwa Keputusan yang dibuat dan diterbitkan oleh Para Tergugat merupakan Putusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

- 1) Konkret, karena Keputusan Para Tergugat tersebut nyata-nyata dibuat oleh Para Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan, yaitu Surat Keputusan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menyatakan bahwa tanah beserta bangunan rumah permanen 3 (tiga) petak Jalan Sungai Lewara, Kelurahan Ujuna, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo*), dengan batas-batas yang telah Para Tergugat jelaskan pada butir 05, butir 06 dan butir 10 Dasar Gugatan (*Fundamentum Petendi*) pada gugatan ini adalah tanah negara. Bahwa Para Tergugat telah menyatakan bahwa tanah dan bangunan rumah permanen 3 (tiga) petak beserta tanah tempat kandang otto (mobil) yang terletak di belakang rumah 3 (tiga) petak adalah tanah milik Negara. Bahwa selain daripada itu, Para Tergugat tersebut telah bekerjasama memberikan hak milik kepada orang lain sesuai dengan yang tercantum dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkannya, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, yang sebenarnya adalah tanah beserta bangunan rumah permanen 3 (tiga) petak dan tanah tempat kandang otto (mobil) yang terletak di belakang rumah 3 (tiga) petak adalah milik perorangan (Para Penggugat) yang merupakan ahli waris dari almarhum Lie Pak Jim dan bukan milik Negara;
- 2) Individual, karena Keputusan Para Tergugat tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik nama, alamat dan hal yang dituju, yaitu Drs. Robinson Kindangan, Dolof Tilaar, Lais Supudjobu, Harry Suwandi, Alirman Tjaneko, Sm.H., dan Liong Hengky, yang semuanya pernah dan sedang menempati tanah dan bangunan rumah permanen 2 (dua) petak beserta tanah kosong tempat kandang otto (mobil) yang terletak di belakang rumah permanen 3

Halaman 14 dari 78 halaman. Putusan Nomor 107 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) petak pada tahun 1955 di Jalan Sungai Lewara, Kelurahan Ujuna, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

- 3) Final, karena Keputusan Para Tergugat tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum yang merugikan kepentingan Para Penggugat, dimana Para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum Lie Pak Jim tidak memperoleh haknya untuk menempati tanah dan bangunan rumah permanen 3 (tiga) petak beserta tanah kosong tempat kandang Otto (mobil) yang terletak di belakang rumah 3 (tiga) petak tersebut. Bahwa sebaliknya Drs. Robinson Kindangan, Lais Supudjobu dan Alirman Tjaneko, Sm.H., sudah dapat melakukan perbuatan hukum yaitu menempati, menguasainya dan menikmatinya serta memperjual-belian tanah beserta bangunan rumah petak dan bekas kandang otto (mobil) tersebut kepada pihak lain;
6. Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara, yang merupakan obyek sengketa dalam perkara *a quo*, yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Para Tergugat merupakan dokumen negara, sehingga Para Penggugat kesulitan untuk mendapatkan dokumen-dokumen tersebut. Namun pada tanggal 19 Agustus 2011, Para Penggugat mendatangi Kantor Kelurahan Ujuna untuk menanyakan tentang status tanah dan bangunan rumah permanen 3 (tiga) petak serta tanah kosong tempat kandang otto (mobil) yang terletak di belakang rumah 3 (tiga) petak tersebut (yang semuanya menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*) dan oleh Pegawai Kelurahan diberikan kepada Para Penggugat berupa 2 (dua) *foto copy* Sertifikat Hak Milik, yaitu : Sertipikat Hak Milik Nomor 722/Kelurahan Ujuna, tanggal 20 Februari 1989, Surat Ukur Nomor 104/1989 tanggal 20 Februari 1989, luas  $\pm 124 \text{ M}^2$  atas nama Harry Suwandi berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik Nomor 784/Kelurahan Ujuna, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 2945/1991 tanggal 02 April 1991, luas  $199 \text{ M}^2$  atas nama Dolof Tilaar berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat III, sehingga diterbitkannya SHM oleh Tergugat IV; Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2011, Para Penggugat kembali mendapatkan 1 (satu) *foto copy* sertifikat tanah dari Tuan Indra Sunusi, yaitu *foto copy* Sertifikat Hak Milik Nomor 1024/Kelurahan Ujuna, tanggal 08 Mei 2001, Surat Ukur Nomor 61/Ujuna/2001 tanggal



27 Januari 2001, luas 187 M<sup>2</sup> atas nama Liong Hengky berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat IV, sehingga diterbitkannya Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat IV sendiri. Oleh karena itu gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Bab V angka 3 yang menyatakan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut;

#### **ALASAN GUGATAN PENGGUGAT**

##### **Posisi Hukum Penggugat**

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Tuan Lie Pak Jim terakhir bertempat tinggal di Dusun 1 Pertokoan, RT/RW001/001, Desa Bolapapu, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, yang telah meninggal dunia di Palu pada tanggal 15 Mei 1985 dan Istrinya bernama Almarhum Ny. Unggu Wenas juga telah meninggal dunia di Palu pada tanggal 09 Maret 2004. Semasa hidupnya hanya mempunyai 10 (sepuluh) orang anak, yaitu Tuan Chu Chun Leung, anak pertama (telah menjadi Warga Negara Asing, yaitu Hongkong), Ny.Nona Wenas, anak kedua (telah meninggal dunia di Palu pada tanggal 26 Januari 1967), Tuan Paulus Wenas, anak ketiga (telah meninggal dunia di Palu pada tanggal 25 September 1982), Tuan Adrianus Wenas, anak keempat (masih hidup), Ny.Lucia Wenas, anak kelima (masih hidup), Tuan Francisco Wenas, anak keenam (masih hidup), Tuan Dokter Ferry Jonge Wenas, anak ke tujuh (masih hidup), Tuan Lie Tjeng Seng, anak ke delapan (masih Hidup), Tuan Markus Wenas, anak ke sembilan (masih hidup), dan Ny.Mintje Wenas, anak kesepuluh (masih hidup);
2. Bahwa anak kedua dari almarhum Tuan Lie Pak Jim, yaitu Ny.Nona Wenas, sebelum meninggal telah menikah dengan Tuan Sinyo Sumampow dan mendapatkan seorang anak bernama Merry Sumampow. Sedangkan anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga dari almarhum Tuan Lie Pak Jim, yaitu Tuan Paulus Wenas, sebelum meninggal telah menikah dengan seorang istri bernama Ny.Lance Wenas;

## MATERI GUGATAN

1. Bahwa Para Penggugat pada tanggal 19 Agustus 2011 telah mendapatkan 2 (dua) foto copy SHM, yaitu: Sertipikat Hak Milik Nomor 722/Kelurahan Ujuna, tanggal 20 Pebruari 1989, Surat Ukur Nomor104/1989 tanggal 20 Pebruari 1989, Luas  $\pm 124 \text{ M}^2$  atas nama Harry Suwandi dan Sertifikat Hak Milik Nomor 784/Kelurahan Ujuna, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur Nomor2945/1991 tanggal 02 April April 1991, Luas  $199 \text{ M}^2$  atas nama Dolof Tilaar. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2011, Para Penggugat kembali mendapatkan 1 (satu) foto copy sertifikat tanah dari Tuan Indra Sunusi, yaitu foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1024/Kelurahan Ujuna, tanggal 08 Mei 2001, Surat Ukur Nomor 61/Ujuna/2001 tanggal 27 Januari 2001, Luas  $187 \text{ M}^2$  atas nama Liong Hengky;
2. Bahwa Para Penggugat adalah orang yang mempunyai hak yang sah dan tertentu atas tanah dan bangunan rumah permanen 3 (tiga) petak beserta tanah kosong tempat kandang otto (mobil) yang terletak di belakang rumah 3 (tiga) petak milik Almarhum Lie Pak Jim di Jalan Sungai Lewara, Kelurahan Ujuna, Kota Palu (yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*);
3. Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Para Tergugat adalah tidak sesuai dan bertentangan dengan Keputusan Tata Usaha Negara sebelumnya, yaitu pada tanggal 15 Agustus 1955 berupa Surat Akta Kepemilikan kepada Almarhum Lie Pak Jim dengan Nomor Register: 345/1955 dan 346/1955, yang telah diterbitkan dan didaftarkan menjadi dokumen negara oleh Kepala Pemerintahan Negeri di Palu, Richard Datau pada tanggal 15 Agustus 1955;  
Bahwa Surat Akta Kepemilikan kepada Almarhum Lie Pak Jim dengan Nomor Register: 345/1955 dan 346/1955 tanggal 15 Agustus 1955 tersebut telah diserahkan oleh Kepala Daerah Tingkat I (Provinsi) Sulawesi Utara kepada Kepala Daerah Tingkat I (Provinsi) Sulawesi Tengah, sebagai arsip dan/atau dokumentasi kepada Kepala Daerah Tingkat I (Provinsi) Sulawesi Tengah, sesuai dengan Pasal 10 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964;  
Bahwa oleh karena itu secara yuridis, dokumen atau arsip negara tentang status tanah-tanah dan bangunan rumah yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, yang juga termasuk Surat Akta Kepemilikan dengan Nomor

Halaman 17 dari 78 halaman. Putusan Nomor 107 K/TUN/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register 345/1955 dan 346/1955 yang diterbitkan oleh Kepala Pemerintahan Negeri di Palu (setingkat Walikota) yaitu Richard Datau, pada tanggal 15 Agustus 1955, telah juga turut diserahkan oleh Kepala Daerah Tingkat I (Provinsi) Sulawesi Utara kepada Kepala Daerah Tingkat I (Provinsi) Sulawesi Tengah, sehingga sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pemerintah Daerah Tingkat I (Provinsi) Sulawesi Tengah sudah mengetahui status kepemilikan tanah dan bangunan rumah permanen 3 (tiga) petak beserta tanah kosong tempat kandang otto (mobil) yang terletak di belakang rumah 3 (tiga) petak milik Almarhum Lie Pak Jim di Jalan Sungai Lewara, Kelurahan Ujuna, Kota Palu (yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*) dengan batas-batas yang telah disebutkan pada butir angka 05, butir angka 06 dan butir angka 10 pada Dasar Gugatan (*Fundamentum Petendi*) di atas. Bahwa oleh karena itu, maka telah jelas status tanah beserta bangunan rumah permanen 3 (tiga) petak dan tanah kosong tempat kandang otto (mobil) yang terletak di belakang rumah 3 (tiga) petak milik Almarhum Lie Pak Jim di Jalan Sungai Lewara, Kelurahan Ujuna, Kota Palu, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah dan bangunan rumah milik perseorangan (Para Penggugat) dan bukan tanah dan bangunan rumah milik Pemerintah Kabupaten Donggala atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atau tanah dan bangunan rumah milik Negara;

Bahwa atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo*, merupakan suatu tindakan pencabutan hak (*onteigening*) atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. Namun demikian, tindakan pencabutan hak atas tanah beserta bangunan rumah permanen 3 (tiga) petak dan tanah kosong tempat kandang otto (mobil) yang terletak di belakang rumah 3 (tiga) petak milik Almarhum Lie Pak Jim di Jalan Sungai Lewara, Kelurahan Ujuna, Kota Palu, telah dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, bahkan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya;

Bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya telah dinyatakan secara tegas bahwa hanya Presiden Republik

Halaman 18 dari 78 halaman. Putusan Nomor 107 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang dapat mencabut hak atas tanah, setelah mendengar pertimbangan Menteri Agraria, Menteri Kehakiman dan Menteri yang bersangkutan. Bahwa pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya hanya dapat dilakukan "dalam keadaan memaksa" dan "untuk kepentingan umum" termasuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi-pribadi para pejabat yang dekat dengan penguasa pada saat itu;

Bahwa seharusnya menurut peraturan perundang-undangan, sebelum dilakukan pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya, instansi yang berkepentingan, yakni Para Tergugat harus terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Presiden dengan perantara Menteri Agraria dengandisertai rencana peruntukannya dan rencana pembangunan. Demikian juga dengan pemberian ganti rugi, harus ditentukan lebih dahulu. Bahwa akan hal tersebut telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961. Namun tindakan hukum Para Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) dan perbuatan sewenang-wenang, karena tidak memperhatikan Pasal 10 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964 dan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dibuat oleh Pejabat Pemerintah sebelumnya, yaitu Kepala Pemerintah Negeri di Palu, Richard Datau (setingkat Walikota) pada tanggal 15 Agustus 1955, dengan Nomor Register 345/1955 dan 346/1955;

Bahwa semua peraturan yang telah disebutkan dalam Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* yang mendukung dan menjadi dasar penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, tidak ada satupun peraturan yang dapat memberikan wewenang hukum kepada Para Tergugat untuk membuat Surat Keputusan tersebut, yaitu untuk melakukan pencabutan hak atas tanah dengan merugikan hak-hak Para Penggugat;

4. Bahwa selain dari hal tersebut di atas, dengan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Para Tergugat telah secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sebagaimana yang telah diuraikan pada butir 3 di atas) dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu sebagai berikut:

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu:



- a. Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat I telah nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 46 butir (1) Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1948 tentang Undang-Undang Pokok tentang Pemerintah Daerah serta Pasal 2 butir (2) dan Pasal 74 butir (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah, yang telah berlaku sebelum terbentuknya Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Tingkat II Donggala, yaitu bahwa tiap daerah berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sehingga pada tanggal 15 Agustus 1955 oleh Kepala Pemerintah Negeri di Palu, yaitu Richard Datau telah menerbitkan Surat Akta Kepemilikan kepada Almarhum Tuan Lie Pak Jim atas tanah beserta bangunan rumah permanen 3 (tiga) petak di Jalan Sungai Lewara, Kelurahan Ujuna, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Bahwa atas penerbitan Surat Akta Kepemilikan oleh Kepala Pemerintah Negeri di Palu kepada Almarhum Tuan Lie Pak Jim telah didaftarkan dalam dokumen negara dengan Nomor Register 345/1955 dan 346/1955;

Bahwa sebelum Tergugat I Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, semestinya Tergugat I cermat dan hati-hati sebelum menerbitkan Keputusan *a quo*, yaitu dengan memperhatikan Pasal 1 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya dan Pasal 10 Undang-Undang 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang. Bahwa apabila Tergugat I menerbitkan Keputusan *a quo* bahwa tanah beserta bangunan rumah permanen 3 (tiga) petak dan tanah tempat kandang otto (mobil) yang terletak di belakang rumah 3 (tiga) petak di Jalan Sungai Lewara, Kelurahan Ujuna, Kota Palu adalah tanah negara, seharusnya sebelum menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut memperhatikan dokumen-dokumen dan arsip-arsip negara yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh Provinsi Induk (Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah) kepada Provinsi Pemekaran yaitu Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk di dalamnya dokumen surat akta kepemilikan tanah beserta bangunan permanen 3 (tiga) petak dan tanah tempat kandang otto (mobil) yang terletak di belakang rumah 3 (tiga) petak dengan Nomor Register 345/1955 dan 346/1955;

Bahwa oleh yang demikian Tergugat I dalam menerbitkan Keputusan *a quo* telah nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan adanya Surat Akta Kepemilikan dengan Nomor Register 345/1955 dan 346/1955 telah sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Bahwa kepemilikan tanah beserta bangunan rumah permanen 3 (tiga) petak oleh Para Penggugat di Jalan Sungai Lewara, Kelurahan Ujuna, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah tidaklah bertentangan dengan Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Bahwa apabila tanah beserta bangunan rumah permanen 3 (tiga) petak serta tanah tempat kandang otto (mobil) yang terletak di belakang rumah 3 (tiga) petak milik ahli waris dari almarhum Lie Pak Jim di Jalan Sungai Lewara, Kelurahan Ujuna, Kota Palu, menjadi tanah negara, maka sudah sepatutnya ada bukti pencabutan hak milik oleh Presiden dari ahli waris almarhum Lie Pak Jim dan disertai dengan ganti kerugian kepada ahli waris almarhum Lie Pak Jim sesuai Pasal 18 *juncto* Pasal 27 huruf (a) sub 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 1 *juncto* Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961;

Bahwa atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo*, merupakan suatu tindakan pencabutan hak (*onteigening*) atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. Namun demikian, tindakan pencabutan hak atas tanah beserta bangunan rumah permanen 3 (tiga) petak dan tanah kosong tempat kandang otto (mobil) yang terletak di belakang rumah 3 (tiga) petak milik Almarhum Lie Pak Jim di Jalan

Halaman 21 dari 78 halaman. Putusan Nomor 107 K/TUN/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Lewara, Kelurahan Ujuna, Kota Palu, telah dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, bahkan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya;

Bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya telah dinyatakan secara tegas bahwa hanya Presiden Republik Indonesia yang dapat mencabut hak atas tanah, setelah mendengar pertimbangan Menteri Agraria, Menteri Kehakiman dan Menteri yang bersangkutan, bukan oleh kewenangan Tergugat I, Tergugat II atau Tergugat III dan Tergugat IV yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tentang pencabutan hak dan pemberian hak atas tanah negara. Bahwa pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya hanya dapat dilakukan "dalam keadaan memaksa" dan "untuk kepentingan umum" termasuk kepentingan bangsa dan negara dan bukan untuk kepentingan pribadi dari para pejabat pada saat itu;

Bahwa seharusnya menurut peraturan perundang-undangan, sebelum dilakukan pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya, instansi yang berkepentingan, yakni Para Tergugat harus terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Presiden dengan perantara Menteri Agraria dengan disertai rencana peruntukannya dan rencana pembangunan. Demikian juga dengan pemberian ganti rugi, harus ditentukan lebih dahulu. Bahwa akan hal tersebut telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961. Namun tindakan hukum Para Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) dan perbuatan sewenang-wenang, karena tidak memperhatikan Pasal 10 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964 dan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dibuat oleh Pejabat Pemerintah sebelumnya, yaitu Kepala Pemerintah Negeri di Palu, Richard Datau (setingkat Walikota) pada tanggal 15 Agustus 1955, dengan Nomor Register 345/1955 dan 346/1955;

Halaman 22 dari 78 halaman. Putusan Nomor 107 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya, secara lengkap berbunyi: "Jika telah terjadi pencabutan hak sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 5 dan 6, tetapi kemudian ternyata, bahwa tanah dan/atau benda yang bersangkutan tidak dipergunakan sesuai dengan rencana peruntukannya, yang semula, maka pemilik tanah beserta bangunan permanen rumah 3 (tiga) petak dan tanah tempat kandang otto (mobil) yang terletak di belakang rumah 3 (tiga) petak milik almarhum Lie Pak Jim yang sah berdasarkan Surat Akta Kepemilikan dengan Nomor Register 345/1955 dan 346/1955 tanggal 15 Agustus 1955, berhak atasnya dan diberi prioritas pertama untuk mendapatkan kembali tanah dan/atau benda tersebut";

Bahwa oleh karena tidak adanya bukti pencabutan hak milik atas tanah beserta bangunan rumah permanen 3 (tiga) petak serta tanah kosong tempat kandang otto (mobil) milik ahli waris dari almarhum Lie Pak Jim di Jalan Sungai Lewara, Kelurahan Ujuna, Kota Palu, oleh Presiden serta tidak adanya bukti ganti kerugian kepada ahli waris almarhum Tuan Lie Pak yang tercantum dalam Konsideran Surat Keputusan Tergugat I, sehingga penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat I telah nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan perbuatan yang sewenang-wenang, sehingga telah cacat hukum atau dinyatakan tidak sah serta dicabut;

- b. Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat II adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang telah Para Penggugat sebutkan di atas pada poin 1 huruf (a). Para Penggugat mengambil alih kembali alasan pada poin 1 huruf (a) tersebut untuk menjadi alasan untuk Tergugat II guna membuktikan bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat II yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang Para Penggugat sampaikan pada poin 1 huruf (a) di atas;

Bahwa selain dari pada itu, penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat II adalah bertentangan dengan Pasal 7

Halaman 23 dari 78 halaman. Putusan Nomor 107 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;

Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah tersebut telah ditetapkan, bahwa yang berwenang memberikan hak atas tanah hanyalah dengan Keputusan Gubernur dan/atau Keputusan Menteri Dalam Negeri, sehingga Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak berwenang menerbitkan Keputusan yang menyatakan memberikan hak atas tanah kepada seseorang yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Bahwa oleh yang demikian telah jelas dan nyata bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan oleh Tergugat II yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) dan perbuatan sewenang-wenang, karena tidak memperhatikan Pasal 10 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964 dan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dibuat oleh Pejabat Pemerintah sebelumnya, yaitu Kepala Pemerintah Negeri di Palu, Richard Datau (setingkat Walikota) pada tanggal 15 Agustus 1955, dengan Nomor Register 345/1955 dan 346/1955. Bahwa oleh yang demikian, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah cacat hukum, sehingga sudah seharusnya dinyatakan tidak sah atau dibatalkan serta dicabut;

Bahwa sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961 telah jelas bahwa Tergugat II tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pencabutan hak atas tanah beserta bangunan rumah permanen 3 (tiga) petak serta tanah kosong tempat kandang otto (mobil) milik ahli waris dari almarhum Lie Pak Jim di Jalan Sungai Lewara, Kelurahan Ujuna, Kota Palu;

- c. Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* oleh Tergugat III dan Tergugat IV adalah tidak sah, karena didasarkan pada Keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat IV yang tidak sah serta bertentangan dengan

Halaman 24 dari 78 halaman. Putusan Nomor 107 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan yangtelah Para Penggugat sebutkan di atas pada poin 1 huruf (a) dan (b) di atas, sehingga penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat III dan Tergugat IV telah nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) dan perbuatan sewenang-wenang, karena tidak memperhatikan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961 dan Pasal 10 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964 dan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dibuat oleh Pejabat Pemerintah sebelumnya, yaitu Kepala Pemerintah Negeri di Palu, Richard Datau (setingkat Walikota) pada tanggal 15 Agustus 1955, dengan Nomor Register 345/1955 dan 346/1955, sehingga seharusnya telah cacat hukum atau dinyatakan tidak sah dan dicabut;

Bahwa sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961 dan Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, telah jelas bahwa Tergugat III dan Tergugat IV tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tentang Pemberian Hak Atas Tanah dan tidak berwenang melakukan pencabutan hak atas tanah beserta bangunan rumah permanen 3 (tiga) petak serta tanah kosong tempat kandang otto (mobil) milik ahli waris dari almarhum Lie Pak Jim di Jalan Sungai Lewara, Kelurahan Ujuna, Kota Palu;

Bahwa Tergugat IV dalam melakukan pengecekan di lapangan terhadap Data Fisik maupun Data Yuridis serta Ajudikasi tentang tanah beserta rumah petak permanen di Jalan Sungai Lewara, Kelurahan Ujuna, Palu, pada saat akan melakukan cek terhadap pendaftaran tanah tidak secara cermat dan teliti sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat IV bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV tidak mempunyai kewenangan menerbitkan keputusan tentang pemberian hak kepada seseorang yangtanahnya berasal dari tanah negara sesuai dengan Permendagri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah. Bahwa yang berwenang memberikan hak atas tanah hanyalah denganKeputusan Gubernur dan/atau Keputusan Menteri Dalam Negeri, bukan dengan Keputusan Tergugat III dan Tergugat IV;

Bahwa oleh yang demikian telah jelas dan nyata bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan oleh Tergugat III dan Tergugat IV yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Permendagri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, Peraturan Pemerintah Republik Indoensia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961 dan Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, dan Pasal 10 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964 dan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dibuat oleh Pejabat Pemerintah sebelumnya, yaitu Kepala Pemerintah Negeri di Palu, Richard Datau (setingkat Walikota) pada tanggal 15 Agustus 1955, dengan Nomor Register345/1955 dan 346/1955;

Bahwa sesuai dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Nomor 1588 K/Pdt/2001 tanggal 30 Juni 2004, yaitu bahwa Penerbitan Sertifikat Tanah tanpa adanya pengajuan permohonan dari pemilik adalah tidak sah;

Sehingga oleh karena itu, dapatlah dinyatakan bahwa tindakan dari Tergugat III dan Tergugat IV merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) dan perbuatan sewenang-wenang, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah cacat hukum, sehingga sudah seharusnya dinyatakan tidak sah atau dibatalkan serta dicabut;

Bahwa semua peraturan yang telah disebutkan Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat IV) dalam Keputusan Tata

Halaman 26 dari 78 halaman. Putusan Nomor 107 K/TUN/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara *quo* yang mendukung dan menjadi dasar penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, tidak ada satupun peraturan yang dapat memberikan wewenang hukum kepada Para Tergugat untuk membuat Surat Keputusan tersebut, yaitu untuk melakukan pencabutan hak atas tanah dengan merugikan hak-hak Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa tindakan hukum Para Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) dan perbuatan sewenang-wenang, karena tidak bertentangan dengan Pasal 1, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961 dan Pasal 10 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964 serta Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dibuat oleh Pejabat Pemerintah sebelumnya, yaitu Kepala Pemerintah Negeri di Palu, Richard Datau (setingkat Walikota) pada tanggal 15 Agustus 1955, dengan Nomor Register 345/1955 dan 346/1955;

Bahwa dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, yang dibuat dan diterbitkan oleh Para Tergugat haruslah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan serta dicabut, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## 2) Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu:

Bahwa tindakan Para Tergugat ini sesungguhnya telah memperlakukan masyarakat secara tidak jujur dan tidak adil serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), yaitu:

### a. Asas Kepercayaan

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat IV, sebelum menerbitkan Surat Keputusan yang merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Lie Pak Jim, seharusnya memperhatikan dengan teliti peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya termasuknya di dalamnya



adalah dokumen-dokumen atau arsip-arsip daerah/negara tentang tanah yang diserahkan oleh Provinsi Sulawesi Utara-Tengah kepada Provinsi Sulawesi Tengah yang baru terbentuk pada tahun 1959 seperti yang diamanatkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara serta yang telah dibuat oleh Pejabat Pemerintah sebelumnya, yaitu Kepala Pemerintah Negeri di Palu, Richard Datau (setingkat Walikota) pada tanggal 15 Agustus 1955, dengan Nomor Register 345/1955 dan 346/1955;

Bahwa Asas kepercayaan termasuk di dalam asas-asas hukum yang paling mendasar dalam hukum publik dan hukum perdata. Di dalam administrasi dianut sebagai asas bahwa harapan-harapan yang ditimbulkan sedapat mungkin harus dipenuhi. Asas kepercayaan juga mensyaratkan bahwa pemerintah harus pula memperhatikan aturan-aturan kebijaksanaan sendiri, setidaknya tidak menyimpang untuk kerugian yang berkepentingan. Asas kepercayaan tidak menghalangi pemerintah mengubah kebijaksanaan untuk kerugian yang berkepentingan. Artinya asas kepercayaan bagi terikatnya pemerintah pada bentuk-bentuk rencana yang tidak berdasarkan undang-undang, adalah sama seperti pada aturan-aturan kebijaksanaan (Philipus M. Hadjon dan kawan-kawan, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, halaman 273);

**b. Asas Kepastian Hukum**

Bahwa sebelum terbentuknya Pemerintahan Daerah Tingkat II Donggala Tahun 1959 dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 1964 dan Kotamadya Palu Tahun 1994 telah ada Akte yang disahkan oleh Pemerintah Negeri di Palu, yaitu Kepala Pemerintahan Negeri di Palu dengan Nomor Register 345/1955 dan 346/1955 tanggal 15 Agustus 1955, tindakan hukum pejabat pemerintah pada saat itu telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948 tentang Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintah Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. Bahwa oleh yang demikian Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah baik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi maupun Kabupaten Donggala, beserta Badan Pertanahan Nasional pada Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala maupun pada Kota Palu seharusnya dan sepatutnya menurut hukum tidak serta merta mengambil hak Warga Negara Indonesia secara melanggar hukum dengan cara sewenang-wenang dengan menyatakan, bahwa rumah 3 (tiga) petak beserta tanahnya adalah milik negara dan setelah itu memanfaatkan kesempatan secara diam-diam, yaitu setelah meninggalnya almarhum Lie Pak Jim pada tahun 1985, lalu secara diam-diam menerbitkan Surat Keputusan pada tahun 1989, tahun 1991, tahun 2001 dan tahun 2009 kepada pejabat-pejabat dekatnya pada saat itu, dimana Surat Keputusan tersebut bertentangan dengan akte dengan Nomor Register 345/1955 dan 346/1955 tanggal 15 Agustus 1955 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961 seperti yang telah disebutkan di atas, sehingga tidak memberikan adanya kepastian hukum;

Bahwa selain dari pada itu, Para Tergugat sebelum menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* tidak memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Permendagri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, Permendagri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Para Tergugat menimbulkan ketidakpastian hukum tentang hak kepemilikan atas tanah dari Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari almarhum Lie Pak Jim; Bahwa asas kepastian hukum memiliki 2 (dua) aspek, yang satu lebih bersifat hukum materiel, yang lain lebih bersifat formil. Aspek hukum materiel berhubungan erat pada asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan, asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu ketetapan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan. Asas kepastian

Halaman 29 dari 78 halaman. Putusan Nomor 107 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tidak menghalangi penarikan kembali atau perubahan suatu ketetapan, bila sesudah sekian waktu dipaksa oleh perubahan keadaan atau pendapat. Bahwa dalam asas kepastian hukum juga perlu diingat bahwa penarikan kembali atau perubahan juga mungkin, bila ketetapan yang menguntungkan didasarkan pada kekeliruan, asal saja kekeliruan itu dapat diketahui oleh yang berkepentingan (Philipus M.Hadjon dan kawan-kawan, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, hal. 273);

Bahwa dalam penerbitan suratkeputusan yang informasinya atau keterangannya tidak benar atau keliru, telah ikut menyebabkan terjadinya ketetapan yang keliru pula dalam menerbitkan surat keputusan dan sertifikat yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Bahwa sebagaimana berdasarkan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Serta Nepotisme yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara;

**c. Asas Kecermatan atau Bertindak Cermat (*Principle or Carefulness*)**

Bahwa tindakan Para Tergugat dalam membuat dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, tidak memperhatikan dengan seksama dan teliti tentang dokumen-dokumen atau arsip-arsip negara, Keputusan Tata Usaha Negara pada tanggal 15 Agustus 1955 dengan Nomor Register345/1955 dan 346/1955 tentang Surat Akta Kepemilikan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Permendagri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, Permendagri Nomor 5 Tahun



1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960;

Bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah dan bangunan rumah permanen 3 (tiga) petak beserta kandang otto (mobil) yang terletak pada tanah kosong di belakang rumah 3 (tiga) petak di Jalan Sungai Lewara Kelurahan Ujuna Palu sejak tahun 1955 dengan batas-batas yang telah disebutkan di atas sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 dan telah mendapat legalitasnya menurut hukum pada tanggal 15 Agustus 1955 dengan nomor register yang telah dibuat dan didaftarkan oleh Kepala Pemerintah Negeri di Palu (setingkat walikota) dengan Register Nomor 345/1955 dan Nomor 346/1955;

Sehingga dengan dikeluarkannya atau diterbitkannya surat keputusan dan sertifikat hak milik oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut di atas, seharusnya dinyatakan tidak sah dan dicabut atau dibatalkannya surat keputusan dan sertifikat hak milik tersebut;

Bahwa Para Tergugat seharusnya berhati-hati dan mempertimbangkan secara cermat pada waktu mempersiapkan keputusan *a quo* dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua kepentingan pihak Penggugat, sebelum Para Tergugat mengambil keputusan untuk membuat dan menerbitkan surat keputusan;

**d. Asas Pemberian Alasan**

Bahwa tindakan Para Tergugat dalam membuat dan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* tidak didukung dengan alasan-alasan yang sah yang menjadi dasar dibuatnya keputusan tersebut, sebagaimana lazimnya sebuah surat keputusan yang baik harus menjelaskan setidak-tidaknya ada pemberian alasan yang kongkret dan benar dengan fakta yang teguh, dan pemberian alasan yang mendukung (Philipus M. Hadjon, 2001 *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, halaman 275-277);

Bahwa sudah menjadi asas dalam pemerintahan yang baik, bahwa setiap keputusan harus didasarkan oleh alasan yang sah yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjadi dasar pertimbangan memiliki dasar dan fakta yang teguh dan dapat dibuktikan kebenarannya, dan pemberian alasan yang dapat mendukung meyakinkan, baik secara rasional dan juga mempunyai kekuatan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa tindakan Para Tergugat dalam membuat dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana tidak didasarkan atas Keputusan Tata Usaha Negara pada tanggal 15 Agustus 1955 dengan Nomor Register 345/1955 dan 346/1955 tentang Surat Akta Kepemilikan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Permendagri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, Permendagri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948 tentang Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintah Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri serta adanya akte yang sudah terdaftar pada Pemerintah yang sah dan berwenang pada saat pada Tahun 1955 serta sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi hingga terbentuknya Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 23 September 1964 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964, sehingga tindakan Para Tergugat adalah tidak di dasarkan pada alasan yang sah yang menjadi dasar pertimbangan, tidak memiliki dasar fakta yang teguh, yang dapat dibuktikan kebenarannya dan tidak dapat memberikan alasan yang dapat mendukung dan meyakinkan, baik secara rasional dan juga

Halaman 32 dari 78 halaman. Putusan Nomor 107 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**e. Asas Tidak Mencampuradukan Kewenangan (*Principle of non misuse of competence*)**

Bahwa Para Tergugat IV di dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik didasarkan pada Surat Keputusan yang berbeda-beda, seperti yang telah Penggugat uraikan di atas, yaitu Penerbitan Sertifikat Hak Milik didasarkan pada Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat I, Tergugat III dan bahkan oleh Tergugat IV sendiri, dan bukan didasarkan atas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang telah Para Tergugat uraikan di atas;

Bahwa oleh yang demikian, tindakan Tergugat IV dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik didasarkan pada pencampur-adukan kewenangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian telah terjadi pencampur-adukan kewenangan antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (Philipus M.Hadjon, 2001, Ibid, halaman 279);

**f. Asas Larangan *Detournement de Pouvoir* (Penyalahgunaan Wewenang)**

Bahwa apabila Para Tergugat akan mencabut hak milik dari Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Lie Pak Jim dan menjadikan rumah dan tanah tersebut menjadi Tanah milik Negara, maka haruslah dan sepatutnya berdasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya, karena telah dinyatakan secara tegas bahwa hanya Presiden RI yang dapat mencabut hak atas tanah, setelah mendengar pertimbangan Menteri Agraria, Menteri Kehakiman dan Menteri yang bersangkutan. Bahwa pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya hanya dapat dilakukan “dalam keadaan memaksa” dan “untuk kepentingan umum” termasuk kepentingan bangsa dan negara;

Bahwa seharusnya menurut peraturan perundang-undangan, sebelum dilakukan pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya, instansi yang berkepentingan, yakni Para





Tergugat harus terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Presiden dengan perantara Menteri Agraria dengan disertai rencana peruntukannya dan rencana pembangunan. Demikian juga dengan pemberian ganti rugi, harus ditentukan lebih dahulu. Bahwa akan hal tersebut telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961. Namun tindakan hukum Para Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) dan perbuatan sewenang-wenang, karena tidak memperhatikan Pasal 10 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964 dan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dibuat oleh Pejabat Pemerintah sebelumnya, yaitu Kepala Pemerintah Negeri di Palu, Richard Datau (setingkat Walikota) pada tanggal 15 Agustus 1955, dengan Nomor Register 345/1955 dan 346/1955;

Bahwa dari Surat Keputusan yang dibuat dan diterbitkan oleh Para Tergugat tersebut sebagai tanah negara atau tanah yang dikuasai oleh negara secara sewenang-wenang (*willekeur*), sehingga menunjukkan adanya perbuatan sewenang-wenang (*abus de droit*); Bahwa kebebasan bertindak dari Para Tergugat dengan mengeluarkan Surat Keputusan tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) atau perbuatan sewenang-wenang (*abus de droit*), disebabkan karena Tergugat tidak memperhatikan dengan jelas dan teliti terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**g. Asas Meniadakan Akibat-Akibat Suatu Keputusan Yang Batal**  
**(Principle of Undoing the consequences of annulled decision)**

Bahwa Para Tergugat seharusnya menyadari bahwa dengan dikeluarkannya atau diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, sehingga menjadi batal Surat Akte Kepemilikan (Keputusan Tata Usaha Negara) sebelumnya, yang telah dibuat oleh Pejabat Pemerintah Negeri di Palu sebelumnya, yaitu Kepala Pemerintah Negeri di Palu, Richard Datau (setingkat Walikota) pada tanggal 15 Agustus 1955, dengan Nomor Register 345/1955 dan 346/1955. Bahwa sepatutnya sebelum Para Tergugat mengeluarkan atau menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru, harus didahului dengan Surat Pencabutan atau Pembatalan terhadap akte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibuat oleh Pejabat Pemerintah Negeri di Palu sebelumnya (Philipus M.Hadjon, 2001, *Ibid*, halaman 279);

Bahwa dalam Asas-Asas dalam Undang-Undang Pokok Agraria dalam Pasal 8 asas dari Hukum Agraria Nasional, diketahui bahwa asas-asas ini sebagai dasar dengan sendirinya harus menjiwai pelaksanaan dari Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan dengan segenap peraturan pelaksanaannya;

Bahwa Asas-Asas dalam Undang-Undang Pokok Agraria dalam Pasal 8 asas dari Hukum Agraria Nasional, yaitu sebagai berikut: Asas Kenasionalan dan persamaan bagi setiap Warga Negara Indonesia, yaitu setiap Warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarga. Dalam pada itu diadakan perlindungan bagi golongan warga negara yang lemah terhadap sesama warga negara yang kuat kedudukan ekonominya. Bahwa telah ditentukan bahwa jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksud untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Ketentuan ini merupakan alat untuk melindungi golongan-golongan yang lemah (Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, 2008, halaman 57-62);

Bahwa tindakan Para Tergugat pada tingkat proses pembentukan Keputusan Para Tergugat tersebut juga bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik, dalam hal ini asas *fair play* (kejujuran), hal mana disebabkan karena Para Tergugat sama sekali tidak memperhatikan aturan-aturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen serta arsip-arsip negara yang telah ada sebelumnya yang telah dibuat oleh Pejabat Pemerintah pada tahun 1955 atau setidaknya-tidaknya sebelum Pemerintah Daerah Tingkat II Donggala dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terbentuk pada tahun 1959 dan 1964;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, tindakan Para Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tergugat telah menimbulkan akibat-akibat hukum yang sangat merugikan kepentingan Penggugat, yakni Penggugat sebagai ahli waris yang sah tidak dapat menempati

Halaman 35 dari 78 halaman. Putusan Nomor 107 K/TUN/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah dan rumah 3 (tiga) petak beserta kandang otto (mobil) yang terletak dibelakang rumah tanah 3 (tiga) petak di Jalan Sungai Lewara, Kelurahan Ujuna, Palu tersebut, sejak rumah dan tanah tersebut dialihkan menjadi milik orang lain yang tidak berhak atas rumah dan tanah tersebut serta tidak digunakan untuk kepentingan negara atau kepentingan umum, tetapi digunakan untuk kepentingan dari para kroni-kroni para penguasa, yaitu rumah para pejabat-pejabat yang merupakan orang dekat para penguasa pada saat itu sampai akhirnya menjadi hak milik para pejabat dan keluarganya. Bahwa hal tersebut telah jelas dan nyata terjadi kolusi dan nepotisme dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Bahwa akibat tindakan hukum Para Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mengindahkan dan/atau bahkan secara nyata telah mengabaikan tugas dan tanggungjawabnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara yang dimiliki Para Penggugat yang dibuat dan diterbitkan oleh Pejabat Pemerintah sebelumnya, yaitu Kepala Pemerintah Negeri di Palu, Richard Datau (setingkat Walikota) pada tanggal 15 Agustus 1955, dengan Nomor Register 345/1955 dan 346/1955 adalah sebagai alat bukti surat yang sah yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang mengakibatkan Para Penggugat telah sangat dirugikan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat telah kehilangan Haknya sebagai Pemilik tanah dan bangunan rumah permanen 3 (tiga) petak beserta tanah tempat kandang otto (mobil) yang terletak dibelakang rumah 3 (tiga) petak di Jalan Sungai Lewara, Kelurahan Ujuna, Palu, yang sah atas tanah dalam perkara *a quo* karena tindakan Para Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang telah melanggar hukum dan telah sewenang-wenang dalam membuat dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo*;
- b. Bahwa surat-surat yang dimiliki oleh Para Penggugat atas tanah dan bangunan rumah permanen 3 (tiga) petak beserta tanah tempat kandang otto (mobil) yang terletak dibelakang rumah 3



(tiga) petak di Jalan Sungai Lewara, Kelurahan Ujuna, Palu, dalam perkara *a quo* sesuai surat-surat yang ada para Para Penggugat belum pernah ada Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang mencabutnya sehingga surat-surat milik para Penggugat adalah sah dan menurut hukum;

- c. Bahwa Para Tergugat secara nyata telah mengetahui keberadaan surat-surat milik Penggugat akan tetapi para Tergugat secara nyata telah melakukan tindakan sewenang-wenang dengan mengabaikan dan/atau mengesampingkan asas-asas hukum yang berlaku sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas yang sangat merugikan Para Penggugat sesuai bukti surat kepemilikan yang ada pada Para Penggugat;

Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) serta tidak sesuai dengan data fisik dan data yuridis serta fakta-fakta yang benar, sehingga berdasarkan pada Pasal 1 butir 14 *juncto* Pasal 107 huruf b dan huruf h Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas tanah negara dan Hak Pengelolaan, sudah seharusnya dinyatakan tidak sah atau dibatalkan serta dicabut, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan hukum Para Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan dan Sertipikat Hak Milik yang menjadi Sengketa dalam perkara *a quo* adalah perbuatan sewenang-wenang karena hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 53 ayat (2) sub a dan c *Juncto* Pasal 53 ayat (2) sub a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan dan Sertipikat Sengketa:



- a. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah GKDH NO.KN.07/HM/TN/DGL/1989 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah, tanggal 09 Februari 1989, kepada atas nama Lais Supudjobu;
  - b. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Donggala Nomor 012/01.53/UMUM/II/1989 tentang Pelepasan Atas Rumah Beserta Tanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala, tanggal 26 Pebruari 1989 kepada atas nama Drs.Robinson Kindangan;
  - c. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 337/HM/TN/BPN-DGL/1991 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah, tanggal 16 Oktober 1991 kepada atas nama Drs. Robinson Kindangan;
  - d. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kodya Palu Nomor 07/HM-BPN-PIII/2001 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah, tanggal 24 April 2001 atas nama Alirman Tjaneko, Sm.H., dan Sertipikat Hak Milik Nomor 722/Kelurahan Ujuna, tanggal 20 Pebruari 1989, Surat Ukur Nomor 104/1989 tanggal 20 Februari 1989, luas  $\pm 124 \text{ M}^2$  atas nama Harry Suwandi, Sertipikat Hak Milik Nomor 784/Kelurahan Ujuna, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 2945/1991 tanggal 02 April 1991, luas  $199 \text{ M}^2$  atas nama Dolof Tilaar dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1024/Kelurahan Ujuna, tanggal 08 Mei 2001, Surat Ukur Nomor 61/Ujuna/2001 tanggal 27 Januari 2001, luas  $187 \text{ M}^2$  atas nama Liong Hengky;
4. Menghukum dan memerintahkan agar Para Tergugat mencabut Surat Keputusan dan Sertifikat Sengketa:
- a. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah GKDH NO.KN.07/HM/TN/DGL/1989 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah, Tanggal 09 Februari 1989, kepada atas nama Lais Supudjobu;
  - b. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Donggala Nomor 012/01.53/UMUM/II/1989 tentang Pelepasan Atas Rumah Beserta Tanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala, tanggal 26 Pebruari 1989 kepada atas nama Drs.Robinson Kindangan;
  - c. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 337/HM/TN/BPN-DGL/1991 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah, tanggal 16 Oktober 1991 kepada atas nama Drs. Robinson Kindangan;





- d. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kodya Palu Nomor 07/HM-BPN-PIII/2001 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah, tanggal 24 April 2001 atas nama Alirman Tjaneko, Sm.H., dan Sertipikat Hak Milik Nomor 722/Kelurahan Ujuna, tanggal 20 Februari 1989, Surat Ukur Nomor 104/1989 tanggal 20 Pebruari 1989, luas  $\pm 124$  M<sup>2</sup> atas nama Harry Suwandi, Sertipikat Hak Milik Nomor 784/Kelurahan Ujuna, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 2945/1991 tanggal 02 April 1991, luas 199 M<sup>2</sup> atas nama Dolof Tilaar dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1024/Kelurahan Ujuna, tanggal 8 Mei 2001, Surat Ukur Nomor 61/Ujuna/2001 tanggal 27 Januari 2001, luas 187 M<sup>2</sup> atas nama Liong Hengky;
5. Memerintahkan Para Tergugat untuk mengembalikan hak-hak dari Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Lie Pak Jim yang berhak memiliki tanah beserta bangunan rumah permanen 3 (tiga) petak dan tanah tempat kandang otto (mobil) yang terletak di belakang rumah 3 (tiga) petak di Jalan Sungai Lewara, Kelurahan Ujuna Palu serta memerintahkan para Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan dan Sertifikat yang baru tentang kepemilikan tanah beserta bangunan rumah permanen 3 (tiga) Petak tanah tempat kandang otto (mobil) yang terletak di belakang rumah 3 (tiga) petak di Jalan Sungai Lewara, Kelurahan Ujuna Palu atas nama Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Lie Pak Jim;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;  
Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa seperti apa yang didalilkan Penggugat pada DASAR GUGATAN (*Fundamentum Petendi*) Nomor urut 06 halaman 5 menyebut:

*Bahwa Tergugat II pada tanggal 26 Februari 1989 telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 012/01.53/UMUM/II/1989 tentang Pelepasan Atas Rumah Beserta Tanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala Kepada Drs. Robinson Kindangan, sehingga atas dasar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan oleh Tergugat II tersebut oleh Drs. Robinson Kindangan mengajukan permohonan kepada Tergugat III dan Tergugat III pada tanggal 16 Oktober 1991 menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 337/HM/TN/BPN-DGL/1991 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah sehingga atas dasar Keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat III tersebut, maka oleh Tergugat IV (yang saat ini wilayahnya telah menjadi*



kewenangan dari Tergugat IV dikarenakan telah terbentuknya Kota Palu sejak tanggal 22 Juli 1994 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu, sehingga terbentuk pula Kantor Pertanahan dari Tergugat IV) dijadikan dasar untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 784/Kelurahan Ujuna, Tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 2945/1991 tanggal 02 April April 1991, luas 199 M<sup>2</sup> atas nama Dolof Tilaar, dengan batas-batas: sebelah Utara dengan rumah Almarhum Tuan Hadji Sunusi (pada saat itu), sebelah Timur dengan Jalan Sungai Lawera, Sebelah Selatan dengan rumah petak Lais Supudjobu (yang saat ini telah menjadi Sertipikat Hak Milik atas nama Harry Suwandi), sebelah Barat dengan Alirman Tjaneko, Sm.H., (yang saat ini telah menjadi Sertipikat Hak Milik atas nama Liong Hengky). Bahwa penerbitan Sertipikat pertama atas nama Drs. Robinson Kindangan dan selanjutnya oleh Drs. Robinson Kindangan dilakukan jual-beli kepada Dolof Tilaar dengan Akta Jual-Beli pada Pejabat PPAT Kota Palu, Jao Yuliana, S.H., tanggal 06 Maret 2009 Nomor 110/24/PB/JB/2009. Bahwa atas dasar akta jual beli tersebut sehingga kepemilikan Sertifikat Sengketa sudah beralih kepada Dolof Tilaar dan berada di bawah kewenangan Tergugat IV;

- Bahwa dalil Penggugat seperti diuraikan tersebut di atas, adalah dalil Kompetensi/Kewenangan Tergugat III yang mengeluarkan/menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam hal Pemberian Hak Atas tanah negara menjadi Hak Milik atas nama Pemohon Drs. Robinson Kindangan, sebagaimana Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 337/HM/TN/BPN/DGL/1991, tanggal 16 Oktober 1991 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah berasal dari tanah negara;
- Dalil pemberian tanah negara dimaksudkan dalam Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat III adalah:
  1. Bahwa Pengajuan Permohonan oleh Drs. Robinson Kindangan kepada Tergugat IV berdasarkan Surat Pelepasan hak atas tanah negara dan Tergugat II (Bupati Donggala) sesuai Surat Keputusan (SK) Nomor 012/01.53/Umm/II/1989, tanggal 26 Februari 1989;
  2. Sesuai urain point 1, maka Tergugat IV menindaklanjuti permohonannya Drs. Robinson Kindangan kepada Tergugat III untuk mendapatkan suatu kepastian hak, dan oleh karena telah memenuhi syarat Pertanahan, baik secara teknis maupun yuridis, dan karena kewenangan (kompetensi), sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;

3. Dalam Kewenangan (Kompetensi) dimaksud Permendagri Nomor 5 Tahun 1973 pada Pasal 4, ayat:

(1) Permohonan untuk mendapatkan tanah negara dengan hak milik diajukan oleh Pemohon Kepada Pejabat yang berwenang dengan perantaraan Bupati, Walikota Kepala Daerah Cq Kepala Direktorat Agraria Kabupaten/Kota Madya yang bersangkutan secara tertulis, dan seterusnya .....

Selanjutnya dikirim berkas permohonannya kepada Gubernur Kepala Daerah, Cq Kepala Direktorat Agraria Provinsi, oleh karenanya perbuatan Tergugat III dalam hal menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sesuai kewenangannya berupa Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 337/HM/TN/BPN/DGL/1991, tanggal 16 Oktober 1991, adalah perbuatan melalui mekanisme dan prosedur yang ada dan benar serta penuh dengan kecermatan, ketelitian yang berasas profesionalisme dan ber-Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karenanya atas ketidaktahuan Penggugat dalam perbuatan Tata Usaha Negara yang ditujukan kepada Tergugat III, maka seluruh dalil-dalilnya dinyatakan ditolak karena hukum, dan setidaknya tidak dapat diterima;

- Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat pada dasar gugatan nomor urut 7 dan 8, adalah suatu bentuk Narasi (tulisan berbentuk kisah) yang bermuatan kewenangan (kompetensi), sehingga Tergugat III tidak perlu menyanggahnya, dan harus dikesampingkan sehingga dalil-dalil Penggugat dimaksud seharusnya ditolak karena hukum;
  - Bahwa demikian pula dalil Penggugat pada nomor urut 09, halaman 6 bersambung kehalaman 7, nomor urut 10, 11 halaman 8, nomor urut 12, 13 bersambung kehalaman 9 nomor urut 14, 15 juga Tergugat III tidak perlu menanggapi, karena hanya berdalil sebagai bentuk narasi, oleh karenanya dimohon kepada Majelis/Hakim yang memeriksa/mengadili Perkara *a quo* ini, agar dikesampingkan (*di dipdinier*), sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan seluruh dalil Penggugat yang ditujukannya kepada Tergugat III, karena hukum harus ditolak seluruhnya;
4. Memperhatikan dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dan dijelaskan tersebut di atas, bahwa yang menjadi obyek gugatan yang

Halaman 41 dari 78 halaman. Putusan Nomor 107 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukannya kepada Penggugat III adalah, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Nomor 337/HM/TN/BPN/DGL/1991, tanggal 16 oktober 1991;

5. - Sehubungan dengan apa yang di uraikan pada point 4 di atas, bahwa alasan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada posisi Penggugat menyangkut keturunan/ahliwaris dari Almarhum Tuan Lie Pak Jim, bersama isterinya bernama Almarhum Ny. Unggu Wenas yang keduanya telah meninggal dunia, serta melahirkan 10 orang anak, yang hidup tinggal 7 orang, dan 3 orang telah meninggal dunia;  
- Bahwa ketidaktahuan Penggugat dalam mengajukan materi gugatannya sehubungan uraian-uraian pada posisi gugatan jika dihubungkan kedudukan ahli waris dimaksud, maka diasumsikan secara hukum bahwa Penggugat tidak menampilkan dalil muatan kapan pewaris (Lie Pak Jim) masuk warga Negara Indonesia? Dan apakah secara otomatis turunannya sebagai Warga Negara Indonesia? Atas ketidaktahuan Penggugat menyangkut bidang tanah yang dihakinya jika dihubungkan dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan Tergugat III, maka seluruh dalil gugatan Penggugat untuk ditujukan kepada tergugat III, sepatutnya ditolak seluruhnya;
6. Memperhatikan dalil-dalil Tergugat III yang menguraikan muatan dalil Penggugat disebut narasi, dimana gugatan yang diajukan Penggugat adalah kadaluarsa (lewat waktu);
7. Bahwa disebutkan kadaluarsa (lewat waktu ) seperti disebut poin 6 di atas adalah, karena tidak memenuhi unsur/syarat seperti apa yang dimaksudkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Pasal 55 menyebut:  
Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh(90) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Tata Usaha Negara;
8. Bahwa apa yang di sebut poin 6 dan 7 di atas, sangat terang dan jelas menyangkut obyek perkara Tata Usaha Negara disebut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan tergugat III adalah sudah jauh lebih lama diketahuinya atas keputusan pejabat Tata Usaha Negara berupa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor 337/HM/TN/BPN/DGL/1991 tanggal 16 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat IV;
2. Gugatan lewat waktu (dalwarsa);
  - a. Bahwa gugatan lewat waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
  - b. Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 722/Ujuna tanggal 20 Februari 1989, Sertifikat Hak Milik Nomor 784/Ujuna tanggal 02 April 1991 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1024/Ujuna tanggal 08 Mei 2001, sedangkan Penggugat baru mengetahui adanya sertifikat tanggal 19 Agustus 2011 dan tanggal 06 Oktober 2011 adalah hal yang tidak mungkin, karena Penggugat menyatakan di halaman 7 dan 8 angka "11" bahwa Penggugat membeli tanah perkara tersebut pada tanggal 15 Agustus 1955. Kalau memang Penggugat adalah benar pemilik tanah tersebut berarti mengetahui data fisik dan yuridis serta permasalahannya mengenai tanah tersebut. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat telah melewati batas yang telah ditentukan sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
  - c. Bahwa dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur "Dalam hal atas suatu bidang tanah yang sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang mempunyai hak atas tanah itu tidak lagi menuntut pihak lain yang mempunyai hak tersebut dalam lima tahun sejak diberikannya sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";

Halaman 43 dari 78 halaman. Putusan Nomor 107 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa atas gugatantersebut, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU TIDAK BERWENANG MENGADILI**

Bahwa dalil dan dalih Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I yang menerbitkan Surat Keputusan NO.KN.07/HM/TN/DGL/1989 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah tanggal 09 Februari 1989, kepada atas nama Lais Supudjobu dan Tergugat II yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 012/01.53/UMUM/II/1989 tentang Pelepasan Atas Rumah Beserta Tanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala, tanggal 26 Februari 1989 kepada atas nama Drs. Robinson Kindangan merupakan Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) karena tidak memperhatikan Pasal 10 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964 (*vide paragraph ketiga gugatan halaman 15*);

Bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat yang berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagai Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*), maka Para Penggugat secara tegas mengakui bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang yurisdiksinya tidak tunduk pada Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan pada Peradilan Umum. Hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 981 K/Sip/1972, tanggal 31 Oktober 1974, dijelaskan bahwa: "*Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pejabat Negara tunduk pada yurisdiksi Pengadilan Negeri/Umum*";

Bahwa selanjutnya, gugatan Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat selaku ahli waris dari Lie Pak Jim dan Unggu Wenasadalah pemilik sah atas bidang tanah beserta rumah permanen 3 (tiga) petak yang terletak di Jalan Sungai Lewara, Kelurahan Ujuna Kota Palu, karena telah dibeli oleh Lie Pak Jim pada tahun 1955 seharga Rp62.500,00 (enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah) dari Almarhum Umayer bin Salman dan telah terdaftar dengan Nomor 345/1955 dan 346/1955 tanggal 15 Agustus 1955;

Bahwa sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II secara tersirat berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan NO.KN.07/HM/TN/DGL/1989 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Tanggal 09 Februari 1989, kepada atas nama Lais Supudjobu dan Tergugat II menerbitkan Surat Keputusan Nomor 012/01.53/UMUM/II/1989 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelepasan Atas Rumah Beserta Tanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala, tanggal 26 Februari 1989 kepada atas nama Drs. Robinson Kindangan adalah sah karena bidang tanah dimaksud merupakan tanah negara yang belum dilekati hak perseorangan;

Bahwa perbedaan pendapat antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II mengenai status atas bidang tanah beserta rumah permanen 3 (tiga) petak yang terletak di Jalan Sungai Lewara, Kelurahan Ujuna, Kota Palu tersebut secara nyata mengandung perselisihan mengenai status hak atas tanah dimaksud yakni apakah milik Para Penggugat yang diwarisi dari Lie Pak Jim ataukah milik Negara;

Bahwa dengan demikian, walaupun obyek sengketa yang digugat dalam perkara *aquo* adalah Surat Keputusan NO.KN.07/HM/TN/DGL/1989 tanggal 09 Februari 1989 dan Surat Keputusan Nomor 012/01.53/UMUM/II/1989 tanggal 26 Februari 1989 yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang didalilkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), akan tetapi karena mengandung sengketa hak maka haruslah diperiksa terlebih dahulu mengenai siapa pemilik sesungguhnya atas bidang tanah beserta rumah permanen 3 (tiga) petak yang terletak di Jalan Sungai Lewara, Kelurahan Ujuna, Kota Palu tersebut melalui pemeriksaan di Peradilan Umum. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 07 September 1994 yang menyatakan bahwa *"Meskipun sengketa itu terjadi sebagai akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan Sengketa Perdata"*;

Bahwa sebagaimana telah diurai dalam gugatan Para Penggugat, pada pokoknya mendalilkan sebagai ahli waris dari Lie Pak Jim. Mengenai hal ini, sebelum mempersoalkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa *aquo*, Pengakuan Para Penggugat tersebut terlebih dahulu haruslah diuji pula kadar kebenarannya melalui pemeriksaan pada Peradilan Umum/Peradilan Perdata (bukan yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara) untuk menentukan apakah Para Penggugat benar merupakan ahli waris dari Lie Pak Jim sehingga berhak mewarisi atas sebidang tanah sebagaimana terurai dalam sertifikat hak milik yang menjadi obyek sengketa. Hal ini menjadi penting untuk menghindari munculnya gugatan-gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak mempunyai hakgugat (*Legitima persona standi in judicio*) untuk mempersoalkan keabsahan keputusan yang digugat;

Halaman 45 dari 78 halaman. Putusan Nomor 107 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka beralasan kiranya apabila gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

**GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU**

Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*",

Bahwa Para Penggugat pada poin 6 halaman 12 gugatannya pada pokoknya mendalilkan mengetahui obyek sengketa pada tanggal 19 Agustus 2011 setelah mendatangi Kantor Kelurahan Ujuna untuk menanyakan tentang status tanah dan bangunan rumah permanen 3 (tiga) petak serta tanah kosong tempat kandang otto (mobil) yang terletak di belakang rumah 3 (tiga) petak tersebut dan oleh Pegawai Kelurahan diberikan kepada Para Penggugat berupa 2 (dua) *foto copy* Sertifikat Hak Milik yaitu: Sertifikat Hak Milik Nomor 722/Kelurahan Ujuna, tanggal 20 Februari 1989, Surat Ukur Nomor 104/1989 tanggal 20 Februari 1989, luas  $\pm 124 \text{ M}^2$  atas nama Harry Suwandi berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik Nomor 784/Kelurahan Ujuna, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 2945/1991 tanggal 02 April 1991, luas  $199 \text{ M}^2$  atas nama Dolof Tilaar berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat III. Kemudian pada tanggal 06 Oktober 2011, Para Penggugat kembali mendapatkan 1 (satu) *foto copy* sertifikat tanah dari Tuan Indra Sunusi, yaitu *foto copy* Sertifikat Hak Milik Nomor 1024/Kelurahan Ujuna, tanggal 08 Mei 2001, Surat Ukur Nomor 61/Ujuna/2001 tanggal 27 Januari 2001, luas  $187 \text{ M}^2$  atas nama Liong Hengky berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat IV;

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan oleh karena Sertifikat Hak Milik *aquo* telah diketahui sebelum tanggal 19 Agustus 2011, akan tetapi apabila tetap berpendapat Sertifikat Hak Milik *aquo* diketahuinya sejak tanggal 19 Agustus 2011, *quod non* jika dicermati dengan dengan seksama antara tanggal diketahuinya obyek sengketa yakni tanggal 19 Agustus 2011 dengan tanggal diajukannya gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tertanggal 17 November 2011, maka rentang waktunya adalah 91 hari dengan kata lain telah lampau waktu selama satu hari dari tenggang waktu yang diperkenankan oleh Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yakni 90 hari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa selain yang telah disebut di atas adalah Surat Keputusan Nomor KN.07/HM/TN/DGL/1989 tentang pemberian Hak Milik Atas Tanah, tanggal 09 Februari 1989, kepada atas nama Lais Supudjobu yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Surat Keputusan Nomor 012/01.53/UMUM/II/1989 tentang Pelepasan Atas Rumah Beserta Tanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala, Tanggal 26 Februari 1989 kepada atas nama Drs. Robinson Kindangan yang dikeluarkan oleh Tergugat II;

Bahwa jika mencermati Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, ternyata obyek sengketa *aquo* diterbitkan rata-rata pada tahun 1989 sedangkan gugatan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 17 November 2011 sehingga telah melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Bahwa karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan kepada Penggugat maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 tersebut dihitung secara kasuistis sejak saat Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1991 dan berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 41/K/TUN/1994;

Bahwa walaupun Para Penggugat sebagai pihak ketiga tidak mendalilkan sejak kapan obyek sengketa *aquo* yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II diketahui, akan tetapi jika memperhatikan tahun terbitnya obyek sengketa sejak tahun 1989, adalah tidak rasional apabila Para Penggugat tidak mengetahuinya sejak lama oleh karena di atas tanah hak *eigendom* 345/1955 dan 346/1955 tanggal 15 Agustus 1955, yang diakui oleh para Penggugat sebagai harta peninggalan almarhum Lie Pak Jim telah puluhan tahun yang lalu diterbitkan surat keputusan pelepasan hak masing-masing kepada Lais Supudjobu dan Drs. Robinson Kindangan;

Bahwa dengan demikian, Para Penggugat haruslah dipandang telah mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I dan II sudah sejak lama sehingga patut kiranya bahwa gugatan Para Penggugat telah lampau waktu. Dalil Tergugat II Intervensi I, II dan III tersebut sejalan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 05/B/2001/PT.TUN.JKT. Jakarta tanggal 19 Februari 2001 yang dibenarkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 330 K/TUN/2001 tanggal 10 Mei 2002 dan telah menjadi yurisprudensi, pada pokoknya:

Halaman 47 dari 78 halaman. Putusan Nomor 107 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Menimbang, bahwa obyek gugatan tersebut di atas rata-rata diterbitkan sekitar tahun 1987 sedangkan gugatan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 26 Januari 2000 sehingga telah melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;*

*"Menimbang, bahwa walaupun Penggugat sebagai pihak ketiga mendalilkan baru mengetahui adanya Sertifikat-sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut pada tanggal 03 November 1999 atas dasar foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 30 Oktober 1999 Nomor 570-996 yang dilegalisir oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bale Endah Bandung menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta hal itu adalah irrasional/tidak masuk akal oleh karena di atas tanah bekas eigendom verponding Nomor 3323, yang diakui oleh para Penggugat sebagai harta peninggalan almarhumah Nyi Mas Siti Aminah telah puluhan tahun yang lalu diterbitkan Sertifikat-sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama R. Soma bin R. Wargadiredja yakni Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11/Desa Cibeureum (bukti T-2 = Bukti T.II Int-17);*

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya gugatan *a quo* patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Nietontvankelijkverklard*);

#### **TIDAK ADA KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN**

Bahwa salah satu syarat formal gugatan yang harus dipenuhi Penggugat untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah adanya kepentingan yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa ketentuan di atas mengandung *adagium* yang berkaitan dengan proses beracara, yakni *"Point d'interest point d'action"*. Artinya tanpa adanya suatu kepentingan, maka orang atau badan hukum perdata tidak dapat mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memohon agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Dalam pengertian lain jika secara hukum terbukti adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka secara hukum pula melahirkan kapasitas bagi Penggugat untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Bahwa Para Penggugat selaku ahli waris dari Lie Pak Jim dan Unggu Wenas pada pokoknya merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa *aquo* atas bidang tanah beserta rumah permanen 3 (tiga) petak yang terletak di Jalan Sungai Lewara, Kelurahan Ujuna Kota Palu, karena bidang tanah dan rumah permanen tersebut telah dibeli oleh Lie Pak Jim pada tahun 1955 seharga Rp62.500,00 (enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah) dari Almarhum Umayer bin Salman dan telah terdaftar dengan Register 345/1955 dan 346/1955 tanggal 15 Agustus 1955, dengan demikian bidang tanah *aquo* bukanlah tanah negara melainkan tanah milik perseorangan (Para Penggugat);

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut jika didalami ternyata tidak benar, salah kaprah dan menyesatkan. Hak kepemilikan tanah sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat ternyata berasal dari hak bekas barat (hak *eigendom*) yakni jenis hak atas tanah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA Nomor 5 Tahun 1960);

Bahwa ternyata hak *eigendom* atas bidang tanah tersebut tidak pernah dikonversi oleh Lie Pak Jim sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (*vide* pasal 1 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960). Hak *eigendom* atas bidang tanah tersebut wajib dikonversi menjadi hak milik apabila dapat dibuktikan bahwa Lie Pak Jim berkewarganegaraan Indonesia tunggal sejak tanggal 24 September tahun 1960 dengan mendatangi Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (KKPT) untuk menegaskan kewarganegaraannya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 bulan (*vide* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960). Jika dapat dibuktikan bahwa Lie Pak Jim berkewarganegaraan Indonesia tunggal, maka oleh KKPT dicatat baik pada asli maupun pada grosse aktanya sebagai telah dikonversi menjadi hak milik (*vide* pasal 3 Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 tahun 1960);

Bahwa jika Lie Pak Jim tidak mendatangi KKPT atau tidak dapat membuktikan kewarganegaraannya sebagai Warga Negara Indonesia tunggal, hak *eigendom* tersebut oleh K.K.P.T. dicatat pada asli aktanya sebagai dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu 20 tahun (*vide* Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960). Kemudian setelah 20 tahun jika tidak diperbaharui, haknya hapus dan beralih status menjadi tanah negara berdasarkan Keppres Nomor 32 Tahun 1979 *juncto* PMDN Nomor 3 Tahun 1979);

Bahwa bidang tanah beserta bangunan 3 petak di atasnya yang sebelumnya dipunyai oleh Lie Pak Jim tidak pernah dikonversi dan lagi pula tidak berkewarganegaraan Indonesia tunggal sejak tanggal 24 September 1960, maka bidang tanah tersebut dengan berpedoman Undang-Undang Pokok

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria Nomor 5 Tahun 1960 *juncto* Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960, demi hukum telah beralih menjadi tanah negara setidaknya sejak bulan Maret Tahun 1981. Maka sejak saat itu pulalah hubungan hukum antara Lie Pak Jim dan atau ahli warisnya dengan bidang tanah dimaksud telah putus;

Bahwa dengan demikian, menjadi jelas mengenai tidak adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya keputusan *a quo* karena tidak bersifat kausalitas (sebab-akibat). Dengan pengertian lain, oleh karena antara kepentingan Penggugat dengan obyek sengketa yang digugat tidak memiliki korelasi yuridis, maka secara hukum Para Penggugat tidak mempunyai hak gugat (*Legitima persona standi in judicio*) untuk mempersoalkan keabsahan keputusan *aquo* yang digugat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet ontvankelijk verklard*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palutelah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 15/G.TUN/2011/PTUN.PL, Tanggal 15 Maret 2012, yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat;

### DALAM POKOK SENGKETA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya sengketa sebesar Rp3.183.500,00 (tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 70/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS, Tanggal 03 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Para Penggugat pada Tanggal 14 November 2012, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 November 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 26 November 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor

Halaman 50 dari 78 halaman. Putusan Nomor 107 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/G.TUN/2011/PTUN.PL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut pada tanggal 10 Desember 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III, Termohon Kasasi IV, Termohon Kasasi V dan Termohon Kasasi VI dan Termohon Kasasi VII yang masing-masing pada Tanggal 11 Desember 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Termohon Kasasi V, Termohon Kasasi VI, Termohon Kasasi VII, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu masing-masing pada Tanggal 27 Desember 2012, sedangkan Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV tidak mengajukan Jawaban memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) sesuai jangka waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

### I. ***Judex Facti***/Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara *a quo*, tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dibatasi oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu mengenai Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*. Namun *Judex Facti* dalam putusannya halaman 13, telah melampaui kewenangannya dalam mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan

Halaman 51 dari 78 halaman. Putusan Nomor 107 K/TUN/2013



dengan peradilan umum. Bahwa seharusnya kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, menilai dan mempertimbangkan serta memutuskan tentang Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, apakah telah sesuai dengan prosedur administrasi yang benar, tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak?

Bahwa apabila pada halaman 13 dalam pertimbangan hukum *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Banding melempar tugas dan wewenangnya kepada Pengadilan Umum, maka hal ini telah bertentangan dengan Azas Hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dan Azas Hukum *Lex Posterior Derogat Legi Priori*. Bahwa oleh karena telah adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Peradilan Umum tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, menilai dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara;

Bahwa akan terjadi saling melempar kewenangan memeriksa, menilai dan mengadili perkara *a quo* apabila *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Banding pada halaman 13 putusannya melempar tanggungjawab memeriksa, menilai dan mengadili kepada Peradilan Umum dan hal tersebut bertentangan dengan asas hukum yang telah disebutkan di atas;

- b. Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Banding telah melampaui kewenangannya dalam mempertimbangkan tentang konversi dan memperbaharui hak Para Pemohon Kasasi terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*. Karena masalah Konversi dan Memperbaharui Hak Kepemilikan merupakan lingkup Peradilan Umum dan bukan Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa yang menjadi kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* adalah mengenai Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa. Bahwa hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, baik Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding oleh Majelis Hakim Pemeriksa tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, yaitu:

- 1) Mengenai Surat Keputusan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I Asal, yang dijadikan dasar untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Lais Supudjobu, yaitu Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah (GKDH) Nomor 07/HM/TN/DGL/1989



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Februari 1991 yang menjadi dasar diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama (*vide Bukti Surat T.II.Inv.1-2 dari Termohon Kasasi V dan Bukti Surat P-5 dan P-7 dari Para Pemohon Kasasi*). Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negarafiktif. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* tersebut adalah fiktif, karena Para Termohon Kasasi tidak bisa membuktikan kebenaran Surat Keputusan Tata Usaha Negara di depan persidangan selama pemeriksaan perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

Bahwa selain daripada itu, Para Pemohon Kasasi telah mengecek kebenaran Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ke Kantor Termohon Kasasi I yang menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dan mengecek ke Kantor Kearsipan Daerah, namun Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak pernah ada dalam nomor register kearsipan negara/daerah atau fiktif. Bahwa atas dasar Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang fiktif tersebut, yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi I, dijadikan dasar untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Lais Supudjobu dan dialihkan kepada Harry Suwandi (Termohon Kasasi V) yang juga memiliki Identitas Palsu oleh BPN Kota Palu (Termohon Kasasi IV). Bahwa apakah prosedur administrasi yang demikian dapat dibenarkan menurut Hukum Tata Usaha Negara? Dan mengapa hal tersebut tidak dipertimbangkan dalam Putusan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang merupakan kewenangannya;

Bahwa terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang fiktif tersebut tidak pernah dibantah oleh Termohon Kasasi I yang katanya telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada Pengadilan Tingkat Pertama atau Tingkat Banding telah membatalkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa tersebut. Bahwa alasan Para Pemohon Kasasi sangat beralasan hukum, karena dengan tidak hadirnya Termohon Kasasi I dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut menurut hukum, sehingga telah membuktikan bahwa Termohon Kasasi I telah mengakui dan membenarkan

Halaman 53 dari 78 halaman. Putusan Nomor 107 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





seluruh dalil-dalil Para Pemohon Kasasi dalam Gugatan, Replik, Rereplik, Alat Bukti Surat, Kesimpulan, Memori Banding maupun Memori Kasasi yang diajukan dalam perkara *a quo*.

Bahwa selain daripada itu, beban pembuktian tentang apakah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi I adalah tidak Fiktif, namun terhadap hal tersebut tidak pernah dibuktikan oleh Termohon Kasasi I sebagai pihak yang menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Bahwa atas dasar alasan tersebut, sehingga Para Pemohon Kasasi telah melaporkan ke Kepolisian Republik Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negarafiktif dan identitas palsu yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat atas nama Lais Supudjobu, yang merupakan dokumen negara, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* (*Foto Copy Surat Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor TBL/206/VI/2012/SPKT Polda Sulteng tentang Adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang PALSU/FIKTIF Terlampir*);

- 2) Mengenai Surat Keputusan Tata Usaha Negara Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat IV Asal, yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Lais Supudjobu kemudian dialihkan kepada Termohon Kasasi V, yaitu Harry Suwandi (bukan Harry Suwandi Kustianto) pada Surat Kuasa Termohon Kasasi V/Terbanding V/Tergugat II Intervensi 1 Asal, yang mana nama pada Surat Kuasa yang didasarkan pada Kartu Tanda Penduduk (*vide Surat Kuasa Tergugat II Intervensi 1*) berbeda dengan nama pada Sertipikat Tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* (*vide Bukti Surat T.II.Inv.1-2 dari Termohon Kasasi V/Terbanding V/Tergugat II Intervensi 1 Asal dan Bukti Surat P-5 dan P-7 dari Para Pemohon Kasasi Bandingkan dengan Nama pada Surat Kuasa Termohon Kasasi V/Terbanding V/Tergugat II Intervensi 1*), yang mana nama pada sertipikat tersebut juga didasarkan pada Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan prosedur dalam administrasi di kantor Badan Pertanahan Termohon Kasasi IV pada saat pendaftaran tanah dan juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu Pendaftaran Tanah untuk suatu hak kepada seseorang harus



didasarkan pada Kartu Tanda Penduduk, karena nomor pada Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pemerintah, menunjukkan pada nomor penduduk/domisili penduduk. Bahwa pendaftaran tanah untuk suatu hak, tidak didasarkan pada Kartu SIM, Paspor atau Penetapan Pengadilan, sehingga telah jelas terdapat identitas palsu dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*. Namun terhadap hal tersebut yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan kewenangan Pengadilan Tingkat Banding tidak dipertimbangkan dalam *Judex Facti*. (Foto Copy Surat Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor TBL/206/VI/2012/SPKT Polda Sulteng tentang Adanya Pemalsuan Identitas Terlampir);

- 3) Mengenai Surat Akta Hibah Nomor 18 (Bukti Surat T.II.Inv.3-2 dari Termohon Kasasi VII) yang telah diajukan sebagai alat bukti surat di muka persidangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu oleh Termohon Kasasi VII/Semula Terbanding VII/Tergugat II Intervensi 3 Asal, terdapat keterangan palsu pada akta autentik tersebut, yang mana dalam akta autentik tersebut, Saudara Robby Chandra (sebagai pihak yang berperkara, yaitu mewakili Yayasan Karuna Dipa) telah mengaku sebagai Ketua Yayasan Karuna Dipa berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Karuna Dipa Nomor 31 tanggal 8 Oktober 1982, yang menerima hibah dari Liong Hengky (*vide* Bukti Surat T.II.Inv.3-4 dari Termohon Kasasi VII). Bahwa setelah Para Pemohon Kasasi mengecek kebenaran keterangan Robby Chandra tersebut dalam Pasal 16 Surat Akta Pendirian Yayasan Karuna Dipa Nomor 31 Tanggal 8 Oktober 1982 ternyata keterangan Robby Chandra tidak benar, karena dalam Akta Pendirian Yayasan Karuna Dipa Robby Chandra hanyalah seorang Bendahara I. Bahwa atas keterangan yang tidak benar pada akta autentik tersebut sehingga Para Pemohon Kasasi yang diwakili oleh dr.Ferry J. Wenas telah melaporkan ke Polda Sulteng dan telah ditetapkan sebagai Tersangka (foto copy Surat Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor TBL/98/III/2012/SPKT Terlampir);

Namun terhadap hal tersebut, *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Banding tidak memeriksa, menilai dan mempertimbangkannya, yang mana telah menjadi kewenangan dari Majelis Hakim Pemeriksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara sesuai Undang-Undang Tata Usaha Negara, yaitu mengenai administrasi Tata Usaha Negara;

- 4) Bahwa mengenai alat bukti surat P-1 sampai dengan P-3, P-41, P-42 dan P-44 yang merupakan Akta Autentik dan P-63 (bukti surat yang diperoleh Para Pemohon Kasasi dari Kantor BPN Kota Palu), yang telah diajukan dan dibuktikan oleh Para Pemohon Kasasi dalam persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding, yang mana hal tersebut telah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, meneliti/menilai dan memutuskan perkara *a quo* sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (foto copy Bukti Surat P-1 sampai dengan P-3, P-41 dan P-42 yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Palu sesuai Aslinya, Terlampir);

Bahwa hal yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Tingkat Banding yaitu mengenai sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Para Termohon Kasasi I sampai dengan IV, yang sebenarnya harus dipertimbangkan dan dinilai oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara sesuai Pasal 109 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, baik pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding. Sebaliknya hal yang bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding malah dipertimbangkan;

Bahwa atas dasar alasan berdasarkan hukum tersebut, sehingga *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara *a quo*, tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, sehingga Para Pemohon Kasasi dapatlah memintakan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi untuk membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua pengadilan karena telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku (Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**II. Putusan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar dalam perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku.**

- a. Bahwa sejak Perkara *a quo* disidangkan tanggal 29 Desember 2012 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan Pengadilan Tingkat Banding, Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I Asal, dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II Asal, tidak pernah hadir dan tidak pernah membantah seluruh dalil-dalil dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat Asal, baik dalam Gugatan, Replik, Rereplik, Kesimpulan, maupun Memori Banding dan Memori Kasasi ini (mengingat Undang-Undang dan Yurisprudensi Mahkamah Agung telah menyatakan bahwa pihak yang tidak masuk sebagai Tergugat maupun Terbanding dalam suatu perkara tidak dibenarkan masuk sebagai pihak yang berperkara dalam tingkat kasasi). Sedangkan dalam perkara *a quo*, Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I Asal, dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II Asal adalah pihak yang paling menentukan untuk menjelaskan duduk perkara, khususnya alasan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa diambil menjadi tanah Negara; Bahwa oleh karena Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tidak pernah hadir dan tidak pernah membantah seluruh dalil-dalil dari Para Pemohon Kasasi, baik dalam Gugatan, Replik, Rereplik, Kesimpulan, maupun Memori Banding dan Memori Kasasi ini, maka dengan demikian Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengakui kebenaran dari dalil-dalil hukum dari Para Pemohon Kasasi, baik dalam Gugatan, Replik, Rereplik, Kesimpulan, maupun Memori Banding dan sudah sepatutnya *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Banding menyatakan menerima gugatan dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat Asal; Bahwa atas dasar hal tersebut telah jelas bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;
- b. Bahwa pada saat sidang tanggal 9 Februari 2012 dengan agenda pembuktian, kuasa dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat Asal, telah mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Perkaraa *quo* terhadap masuknya Kuasa Hukum dari Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III Asal, yang mengaku bernama Alfons,A.Ptnh.,S.H., di depan Majelis Hakim Pemeriksa Perkaraa *quo*. Namun setelah dicek identitasnya oleh kuasa dari Para Pemohon Kasasi/Para Pemanding/Para Penggugat Asal bersama Majelis Hakim Pemeriksa Perkaraa *quo* di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, ternyata nama pada Surat Kuasa dari Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III Asal, tidak sesuai dengan nama pada identitas pihak yang hadir dalam persidangan mewakili kepentingan hukum dari Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III Asal;

Bahwa atas kejadian/peristiwa/fakta hukum dalam persidangan tersebut, tidak dicatat oleh Panitera sebagai Berita Acara Persidangan sesuai Pasal 109 ayat (1) huruf (d) agar dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*. (*Rekaman Sidang Perkara a quo tanggal 9 Februari 2012 terlampir*). Bahwa oleh karena fakta hukum tersebut tidak dicatat dalam Berita Acara Persidangan, sehingga Putusan Perkara *a quo* telah menjadi keliru. Bahwa Kuasa Hukum dari Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III Asal, yang hadir dalam persidangan, dimana nama pada identitasnya berbeda dengan nama pada Surat Kuasa, sehingga oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* dalam persidangan pada tanggal 9 Februari 2012 telah meminta Kuasa Hukum Termohon Kasasi III tersebut keluar dari meja persidangan karena tidak mewakili kepentingan hukum dari Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III Asal. Bahwa oleh karena fakta hukum dalam persidangan yang mana Kuasa Hukum dari Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III Asal telah dikeluarkan dari persidangan oleh Hakim Ketua Sidang dalam perkara *a quo*, sehingga memberikan konsekuensi hukum bahwa seluruh Eksepsi dan Jawaban, Duplik, Alat Bukti Surat dan Nota Kesimpulan, Kontra Memori Banding dan Kontra Memori Kasasi dari Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III Asal, yang diajukan dalam perkara *a quo* sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidak akan dipertimbangkan dalam putusan perkara *a quo*, baik pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding, mengingat Surat Kuasa Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III Asal, telah cacat hukum secara formil maupun yuridis. Namun oleh karena Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada Tingkat Pertama

Halaman 58 dari 78 halaman. Putusan Nomor 107 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Banding tetap mempertimbangkan Eksepsi dan Jawaban, Duplik, Kesimpulan dan alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III Asal, sehingga telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

- c. Bahwa demikian pula dengan Surat Kuasa dari Termohon Kasasi V sampai dengan VII yang sejak awal telah cacat hukum, karena Kuasa Hukum Termohon Kasasi V sampai dengan VII telah merubah Surat Kuasa di muka persidangan pada persidangan yang terbuka untuk umum atas suruhan dan didikte oleh Hakim Ketua yang memeriksa perkara *a quo*, tanpa kehadiran Pemberi Kuasa dari Termohon Kasasi V sampai dengan VII. Bahwa kebenaran merubah Surat Kuasa tersebut telah diakui dalam Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Termohon Kasasi V sampai dengan VII, namun Kuasa Hukum dari Termohon Kasasi V sampai dengan VII telah tidak jujur dengan mengatakan bahwa Pemberi Kuasa hadir dalam persidangan. Bahwa bantahan Kuasa Hukum Termohon Kasasi V sampai dengan VII tersebut adalah bohong dan upaya memutar balikkan fakta hukum, karena Para Pemohon Kasasi telah merekam jalannya persidangan namun Pemberi Kuasa Termohon Kasasi V sampai dengan VII tidak hadir dalam persidangan, pada saat Hakim Ketua Sidang Perkara *a quo* (tanpa malu dan memahami hukum) telah menyuruh dan mendikte Kuasa Hukum Termohon Kasasi V sampai dengan VII untuk merubah, mencoret dan menambahkan pada Surat Kuasa. Bahwa peristiwa yang memalukan dunia peradilan tersebut telah terekam dalam rekaman Handycam Para Pemohon Kasasi dan dijadikan sebagai lampiran dalam Memori Kasasi dalam perkara *a quo*, agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada Tingkat Kasasi dapat menilai, mempertimbangkan dan memutuskan perkara *a quo*, yang sejak awal proses perkara *a quo* diduga telah terdapat konspirasi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* dan/atau Panitera Pengganti dengan Para Termohon Kasasi, karena tidak adanya Berita Acara Persidangan tentang merubah Surat Kuasa dari Termohon Kasasi V sampai dengan VII tanpa kehadiran Pemberi Kuasa dalam persidangan. (*Rekaman DVD Tentang Persidangan Perkara Tanggal 19 Januari 2012 dan Tanggal 26 Januari 2012 sebagai Fakta Hukum, Terlampir*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dugaan konspirasi ini dikuatkan lagi dengan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Persiapan, dimana pada saat Para Pemohon Kasasi akan memeriksa berkas perkara dengan maksud akan mengajukan Memori Banding, Para Pemohon Kasasi melihat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan bahwa Termohon Kasasi I dan II hadir dalam persidangan. Bahwa kebohongan yang ditutup-tutupi tersebut terbukti dari Surat Kuasa dari Termohon Kasasi II yang baru dibuat untuk mewakili kepentingan hukum dari Termohon Kasasi III pada tanggal 18 Januari 2012;

Bahwa menurut logika hukum, sangat tidak mungkin terjadi Termohon Kasasi hadir dalam persidangan Pemeriksaan Persiapan yang dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu bulan November 2011 sampai dengan Desember 2011, sedangkan Surat Kuasa Termohon Kasasi II tertera Surat Kuasa tertanggal 18 Januari 2012, yang mana telah dijadikan satu berkas dalam Permohonan Banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar (*Print Foto Surat Kuasa Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II Asal Terlampir*);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah kuat dugaan telah terjadi konspirasi antara Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* dan/atau Panitera Pengganti dengan Para Termohon Kasasi, sehingga apabila ada dugaan keberpihakan tersebut, sehingga putusan menjadi batal atau dapat dibatalkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- d. Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum yaitu melanggar Pasal 100 ayat (1) *juncto* Pasal 107 *juncto* Pasal 109 ayat (1) huruf (d) *juncto* ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal tidak mempertimbangkan setiap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi yaitu alat bukti surat dan keterangan ahli DR.B.Sukismo, S.H., M.H., serta pengakuan oleh Termohon Kasasi VI/Terbanding VI/Tergugat II Intervensi 3 Asal pada saat sidang dengan pemeriksaan setempat, dan seluruh hal yang terjadi dalam persidangan, yaitu Surat Kuasa yang telah cacat hukum dan adanya penyelundupan alat bukti surat, yang dilakukan oleh Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III Asal yang tidak pernah mengajukan alat bukti surat selama persidangan dilakukan, namun dalam putusan

Halaman 60 dari 78 halaman. Putusan Nomor 107 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* pada Pengadilan Tingkat Pertama terdapat alat bukti surat dari Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III Asal. Bahwa hal tersebut diduga adanya konspirasi antara Termohon Kasasi III dengan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* dan/atau Panitera Pengganti. Bahwa apabila adanya konspirasi tersebut, menunjukkan adanya kepentingan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* dan/atau Panitera Pengganti yang mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dalam perkara *a quo*, sehingga dapat mengakibatkan putusan menjadi batal atau dapat dibatalkan sesuai Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, baik pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, tidak mempertimbangkan setiap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dan hal yang terjadi dalam persidangan, sehingga mengakibatkan batalnya putusan pengadilan sesuai Pasal 109 ayat (1) huruf (d) *juncto*, ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan alasan berdasarkan hukum tersebut, Para Pemohon Kasasi dapatlah memintakan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi untuk membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua pengadilan karena telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku (Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung);

- e. Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat pada tanggal 23 Februari 2012, atas paksaan dari Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, saat Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa tersebut telah ditemukan adanya pengakuan dari Robby Chandra, dengan menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat Asal pernah menempati tanah dan bangunan obyek sengketa, sehingga pengakuan Robby Chandra yang mewakili sebagai Termohon Kasasi VII/Terbanding VII/Tergugat II Intervensi 3 Asal, telah memenuhi Pasal 100 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Perkara Nomor 15/G.TUN/2012/PTUN.PL., Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* telah tidak jujur terhadap fakta

Halaman 61 dari 78 halaman. Putusan Nomor 107 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan dan banyak fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan sidang setempat yang oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* telah tidak jujur dalam pertimbangan hukumnya, sehingga *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Banding menjadi keliru dan tidak jelas dalam pertimbangan hukumnya. (*vide Rekaman DVD Tentang Sidang Pemeriksaan Setempat Tanggal 23 Februari 2012*);

- f. Bahwa atas dasar 3 (tiga) alat bukti yang telah Para Pemohon Kasasi jelaskan pada poin c dan d di atas, yaitu alat bukti surat, keterangan ahli Dr.B.Sukismo,S.H.,M.A., dan pengakuan pihak dari Termohon Kasasi VII/Terbanding VII/Tergugat II Intervensi 3 Asal (Saudara Robby Chandra)saat pemeriksaan setempat, telah sesuai Pasal 100 ayat (1) *juncto* Pasal 107, *juncto* Pasal 109 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sudah sepatutnya *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Banding menerima Gugatan, Replik, Rereplik, Kesimpulan, dan Memori Banding dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat Asal; Bahwa Para Termohon Kasasi I sampai dengan VII hanya mengajukan 1 (satu) alat bukti, yaitu alat bukti surat, sehingga apabila ditambah dengan satu alat bukti lain yaitu pengetahuan Hakim (sesuai dengan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), yang mana alat bukti berupa pengetahuan Hakim yang didasarkan pada konspirasi dengan Para Termohon Kasasi I sampai dengan VII dengan cara menyelundupkan alat bukti surat dari Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III Asal dan menyelundupkan surat Kontra Memori Banding dari Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat IV Asal serta mendikte Kuasa Hukum dari Tergugat II Intervensi dalam merubah, mencoret dan menambah pada Surat Kuasa dan Surat Permohonan tanpa hadirnya Pemberi Kuasa dalam persidangan (*vide Rekaman DVD tanggal 19 Januari 2012 tentang Perubahan Surat Kuasa dan Surat Permohonan Tergugat II Intervensi dalam Perkara a quo Bandingkan dengan Foto Copy Surat Permohonan dan Surat Kuasa Terlampir*). Bahwa atas dasar alasan Para Pemohon Kasasi tersebut, maka Putusan Perkara *a quo* menjadi subyektif dan patut dicurigai putusan perkara *a quo* yang mengatas namakan "Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa?"; Bahwa dengan demikian, apakah pertimbangan hukum dan putusan dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-



undangan dan hukum acara yang berlaku serta kejujuran? Apakah sudah terlalu sulit mencari kejujuran dan keadilan di dalam pengadilan yang nota bene mewakili Tuhan Yang Maha Esa?;

- g. Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Banding dalam amar putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 15/G.TUN/2011/PTUN.PL, tanggal 15 Maret 2012. Bahwa dengan demikian *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Banding menyatakan gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat tidak diterima;

Bahwa gugatan tidak diterima (*niet ontvankelijk*) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara hanya diatur dalam Pasal 2, Pasal 49, Pasal 56, dan Pasal 63 ayat (2) dan (3). Bahwa oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Banding dalam pertimbangan putusannya tidak didasarkan pada Pasal 2, Pasal 49, Pasal 56, dan Pasal 63 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum. Bahwa pemahaman konsep dan penerapan hukum yang salah berakibat penegakan hukumnya serampangan (*Ex Falso Quo Libet*);

- h. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada Tingkat Banding disebut pula *Konsiderans* yang merupakan dasar putusan. Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 12 telah menerapkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 Pasal 2 ayat (1) dan (2), Keppres Nomor 32 Tahun 1979 *juncto* Permendagri Nomor 3 Tahun 1979, berbeda dengan *Konsiderans* mengingat pada alat bukti surat dari Termohon Kasasi IV/Semula Terbanding IV/Tergugat IV Asal, yaitu bukti surat: T-4, T-5, T-6 dan T-9, yang menjadi dasar atau pertimbangan hukum diterbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*. Bahwa peraturan perundang-undangan yang telah dinyatakan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* dalam pertimbangan putusannya telah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Para Termohon Kasasi dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*. Bahwa apabila pertimbangan hukum (*Konsiderans*) dari





Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* dalam putusannya sama dengan *Konsiderans* mengingat pada Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, maka hal tersebut dapat dibenarkan. Tetapi dalam kenyataannya, ternyata pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* dalam putusannya berbeda dengan *Konsiderans* mengingat pada Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga mengakibatkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Perkara *a quo* menjadi keliru;

Bahwa oleh karena alasan tersebut, maka *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, sehingga Para Pemohon Kasasi dapatlah memintakan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi untuk membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua pengadilan karena telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku (Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung);

- i. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 12 telah menerapkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 Pasal 2 ayat (1) dan (2), Keppres Nomor 32 Tahun 1979 *juncto* Permendagri Nomor 3 Tahun 1979, yang mempermasalahkan tentang kewarganegaraan dari Lie Pak Jim (Alm), telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara (*vide Bukti Surat P-10 dari Para Pemohon Kasasi*) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara RI (*vide Bukti Surat P-11 dari Para Pemohon Kasasi*) serta Bukti Surat P-44 dan P-46;

Bahwa penerapan Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 Pasal 2 ayat (1) dan (2), Keppres Nomor 32 Tahun 1979 *juncto* Permendagri Nomor 3 Tahun 1979 oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya telah salah, mengingat *Judex Facti* tidak mempertimbangkan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan yang berlaku pada saat itu, yang dalam struktur hierarki perundang-undangan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari Peraturan Menteri Agraria dan Permendagri (yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*), sehingga Peraturan Menteri Agraria dan Permendagri harus



dikesampingkan karena asas hukum, yaitu undang-undang yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah;

- j. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 12 telah menerapkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 Pasal 2 ayat (1) dan (2), Keppres Nomor 32 Tahun 1979 *juncto* Permendagri Nomor 3 Tahun 1979, telah bertentangan dengan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Bahwa sesuai Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tersebut telah disebutkan bahwa bagi orang asing yang sudah berlakunya undang-undang inidun seterusnya diberikan kesempatan selama 1 (satu) tahun, yaitu hingga 24 September 1961, sedangkan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada paragraf terakhir pada halaman 12 menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *quo* pada tanggal 24 September 1980 langsung dikuasai oleh Negara;

Bahwa atas dasar hal tersebut, *Judex Facti* juga telah tidak mempertimbangkan alat bukti surat dari Para Pemohon Kasasi yaitu Bukti Surat P-36 yang diperoleh Para Pemohon Kasasi dari Kantor Termohon Kasasi III/Semula Terbanding III/Tergugat III Asal (*vide Bukti Surat P-61 dan P-63 dari Pemohon Kasasi*). Bahwa dalam Bukti Surat P-36 yang Para Pemohon Kasasi peroleh dari Kantor Termohon Kasasi III, tentang Surat Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor 267/9/1991 pada butir huruf B angka 1 disebutkan bahwa tanah tersebut sejak 24 September 1960 telah menjadi tanah yang langsung dikuasai Negara. (*vide Bukti Surat P-36 tentang Surat Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor 267/9/1991*). Bahwa oleh dasar alat bukti surat tersebut, sehingga pertimbangan hukum (konsiderans) Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada Tingkat Banding menjadi tidak relevan, karena Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 Pasal 2 ayat 1 dan 2, Keppres Nomor 32 Tahun 1979 *juncto* Permendagri Nomor 3 Tahun 1979, bertentangan dengan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Bahwa dalam asas hukum apabila adanya pertentangan atas suatu hal dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka yang dipergunakan adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga dengan demikian yang dipakai adalah Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* tidak didasarkan pada Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, serta tidak mempertimbangkan adanya kesalahan prosedur administrasi yang telah terbukti salah dalam Alat Bukti Surat P-36 tentang Surat Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor 267/9/1991 pada butir huruf B angka 1 disebutkan bahwa tanah tersebut sejak 24 September 1960 telah menjadi tanah yang langsung dikuasai Negara, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding menjadi salah atau keliru. Terlebih lagi, Para Pemohon Kasasi mampu membuktikan bahwa Lie Pak Jim (alm) adalah Warga Negara Indonesia yang telah dibuktikan dengan alat Bukti Surat P-44 sampai dengan P-46, P48 sampai dengan P-60;

Bahwa apabila *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan setiap alat bukti, maka *Judex Facti* tidak akan salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa, maka sesuai Pasal 109 ayat (1) huruf (d) *juncto* Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat menyebabkan batalnya putusan pengadilan. Bahwa batalnya putusan dalam perkara *a quo*, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa pemahaman konsep dan penerapan hukum yang salah berakibat penegakan hukumnya serampangan (*Ex Falso Quo Libet*);

Bahwa atas dasar hal tersebut di atas sehingga telah nyata dan jelas bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, sehingga Para Pemohon Kasasi dapatlah memintakan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi untuk membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua pengadilan karena telah salah menerapkan atau melanggar hukum

Halaman 66 dari 78 halaman. Putusan Nomor 107 K/TUN/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlaku (Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung);

- k. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 12 tentang tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa jatuh kepada Negara karena Lie Pak Jim (Alm) bukan Warga Negara Indonesia. Bahwa akan hal tersebut telah bertentangan dengan Eksepsi dan Jawaban serta Duplik dari Termohon Kasasi III/Semula Terbanding III/Tergugat III Asal dan Termohon Kasasi IV, Semula Terbanding IV/Tergugat IV Asal, yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* jatuh kepada Negara, karena tanah dan bangunan tersebut ditelantarkan oleh Lie Pak Jim (Almarhum). Namun alasan hukum dari Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV tersebut tidak berdasarkan hukum dan memutar-balikkan fakta hukum serta dalil-dalilnya telah dipatahkan dengan Bukti Surat P-1, P-2, P-35 sampai dengan P-43 (*Foto Copy Bukti Surat P-41 dan P-42 dari Para Pemohon Kasasi yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya pada Pengadilan Negeri Palu, Terlampir*). Bahwa Para Pemohon Kasasi telah tidak percaya dengan proses hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, karena adanya penyelundupan alat bukti surat dari Termohon Kasasi III dan penyelundupan Kontra Memori Banding dari Termohon Kasasi IV, yang mana dapat pula terjadi manipulasi pada bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*, sehingga alat Bukti Surat dari Para Pemohon Kasasi diajukan kembali sebagai lampiran dalam Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi bersama dengan rekaman persidangan yang dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada Tingkat Kasasi;
- Bahwa oleh karena adanya perbedaan alasan hukum sejak awal dalam eksepsi dan jawaban serta duplik dari Termohon Kasasi III/Semula Terbanding III/Tergugat III Asal dan Termohon Kasasi IV/Semula Terbanding IV/Tergugat IV Asal, sehingga *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum pada putusannya menjadi tidak jelas, kabur dan tidak memberikan kepastian hukum atas Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi I sampai dengan Termohon Kasasi IV;
- l. Bahwa dengan terungkapnya penyelundupan alat bukti surat Termohon Kasasi III/Terbanding III/Semula Tergugat III Asal, dan penyelundupan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Kasasi oleh Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat IV Asal, di luar sepengetahuan Para Pemohon Kasasi, sehingga membuktikan adanya konspirasi antara Para Termohon Kasasi dengan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* dan/atau Panitera. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* dan/atau Panitera mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*, sehingga *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum, karena melanggar Pasal 79 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *juncto*, Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto*, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

- m. Bahwa *Judex Facti* dalam amar putusannya pada poin 2 “MENGADIL” menyatakan “Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 15/G.TUN/2011/PTUN.PL, Tanggal 15 Maret 2012, yang dimohonkan banding”. Bahwa amar putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum pada halaman 12 putusan pada Tingkat Banding, yang pada intinya yaitu: “Tanah dan bangunan rumah 3 petak yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* jatuh kepada Negara karena bukan Warga Negara Indonesia”;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam putusan perkara *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, yaitu pada paragraf kedua halaman 96, menyatakan bahwa “Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dan tidak mempunyai hubungan hukum, karena Para Penggugat tidak pernah menempati atau menguasai bidang tanah ..... dan seterusnya”. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, sehingga Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada tingkat pertama memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa atas dasar pertimbangan hukum yang berbeda oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada tingkat pertama dan tingkat banding tersebut, sehingga membingungkan dan menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) akan pertimbangan hukum mana yang akan dipakai dalam putusan perkara *a quo*, sehingga mengakibatkan pertimbangan hukum dan amar putusannya menjadi keliru;

Bahwa pemahaman konsep dan penerapan hukum yang salah berakibat penegakan hukumnya serampangan (*Ex Falso Quo Libet*);

Halaman 68 dari 78 halaman. Putusan Nomor 107 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, Para Pemohon Kasasi dapatlah memintakan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi untuk membatalkan putusan perkara *a quo* dari semua pengadilan, karena telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku (Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung);

- n. Bahwa pada paragraf pertama halaman 12 *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Banding (Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor 70/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS *juncto* Nomor 15/G.TUN/2011/PTUN.PL., tertanggal 03 Oktober 2012), Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* telah jelas dan nyata mengakui, bahwa tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sah hak milik dari Lie Pak Jim (Almarhum). Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* telah mengakui dalam pertimbangan hukumnya, sehingga secara *mutatis mutandis*, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* tidak lagi membuat pertimbangan hukum yang membingungkan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dalam putusannya, yang mana peraturan perundang-undangan tersebut tidak dijadikan dasar atau berbeda dengan pertimbangan dalam *Konsiderans* Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* oleh Para Termohon Kasasi I sampai dengan IV dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Terlebih lagi, Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I Asal dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II Asal, yang menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* tidak pernah membantah kebenaran dalil-dalil Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat Asal, dengan cara tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut menurut hukum;

### III. Putusan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar dalam perkara *a quo* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan hukum acara yang berlaku

- a. Bahwa telah terdapat kesalahan prosedur dan kekeliruan yang nyata dalam penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, yaitu bahwa menurut Risalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Tanah Nomor 267/9/1991 pada Huruf B butir (1), bahwa tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* sejak tanggal 24 September 1960 telah menjadi tanah yang langsung dikuasai Negara. Namun Risalah tersebut dibuat pada hari Rabu tanggal 10 Juli 1991. (*vide Bukti Surat P-63 dari Para Pemohon Kasasi* dibandingkan dengan alat bukti Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa T-4 sampai dengan T6 dari Termohon Kasasi IV);

Bahwa timbul pertanyaan secara logika hukum, yaitu:

- 1) Atas dasar apa Risalah Pemeriksaan Tanah tersebut dibuat bahwa tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* menjadi milik Negara sejak tahun 1960, sedangkan Risalah dibuat pada tanggal 10 Juli 1991?;
- 2) Apakah dapat dibenarkan membuat suatu Risalah Pemeriksaan Tanah yang dibuat pada tanggal 10 Juli 1991 dapat mempunyai daya berlakunya surut terhadap suatu peristiwa hukum pada Tahun 1960 terhadap obyek tanah sengketa dalam perkara *a quo*? Apakah perbuatan hukum tersebut tidak bertentangan dengan Konstitusi Negara kita pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pembatasan berlakunya peraturan perundang-undangan?;
- 3) Bahwa apabila tanah tersebut menjadi milik Negara sejak tahun tanggal 24 September 1960, mana dokumen pendukung terhadap Risalah Pemeriksaan Tanah tersebut sejak tahun 1960?
- 4) Bahwa apakah tidak menunjukkan telah terjadi perbuatan sewenang-wenang oleh Negara, yaitu sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yaitu tanggal 24 September 1960, maka sejak tanggal tersebut sesuai dengan Risalah Pemeriksaan Tanah yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut langsung dikuasai Negara? Sedangkan pada Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tersebut telah mengatur memberikan tenggang waktu 1 (satu) tahun bagi warga negara asing, tetapi Para Pemohon Kasasi dapat membuktikan bahwa Lie Pak Jim (alm) adalah Warga Negara Indonesia. Bahwa apakah prosedur administrasi tersebut dapat dibenarkan dalam hukum Tata Usaha Negara?;

Halaman 70 dari 78 halaman. Putusan Nomor 107 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Bahwa pada paragraf kedua halaman 12 putusan perkara *a quo* pada Pengadilan Tingkat Banding, dalam pertimbangan hukumnya telah menerapkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 Pasal 2 ayat (1) dan (2) dan oleh karena Majelis Hakim Pemeriksa Tingkat Banding tidak menyebutkan tanggal diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960, sehingga secara logika hukum Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 diterbitkan setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria tanggal 24 September 1960. Sehingga apabila dihitung 6 (enam) bulan sejak tanggal 24 September 1960, yaitu sejak diterbitkannya Undang-Undang Agraria untuk memenuhi Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960, yaitu 6 (enam) bulan, maka seharusnya dilakukan pendaftaran tanah obyek sengketa pada tanggal 24 Maret 1961, sedangkan sesuai Risalah Pemeriksaan Tanah (Bukti Surat P-63) telah menyatakan bahwa Tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* langsung dikuasai negara pada tanggal 24 September 1960, sehingga bagaimana mungkin Para Pemohon Kasasi dapat melakukan pendaftaran tanah dalam tempo 6 (enam) bulan sesuai Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 (menurut Majelis Hakim Pemeriksa Tingkat Banding). Apakah pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa Tingkat Banding dapat dibenarkan secara hukum dan logika matematika? Apakah tindakan penguasa dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* tidak menunjukkan telah terjadi perbuatan sewenang-wenang dengan melanggar hukum? Bahwa bukankah perbuatan hukum sewenang-wenang oleh Penguasaan dalam hal ini adalah Termohon Kasasi I sampai dengan IV dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah secara jelas dan gamblang dibuktikan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* dengan menerapkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 sesuai penjelasan perhitungan oleh Para Pemohon Kasasi di atas?;
- b. Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Banding dalam putusan perkara *a quo* didasarkan pada pengetahuan hakim, yang mana pengetahuan



hakim dalam pertimbangan hukumnya didasarkan pada alat bukti surat dan Kontra Memori Banding yang diselundupkan di luar pengadilan (entah melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* dan/atau melalui Panitera Pengganti) dan tanpa sepengetahuan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat Asal;

Bahwa sesuai dengan Pasal 107 *juncto*, Pasal 100 ayat (1) *juncto* Pasal 109 ayat (1) huruf (d) telah menyatakan bahwa sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti untuk sahnya pembuktian;

Bahwa dengan demikian, apabila alat bukti yang dipakai adalah pengetahuan Hakim semata, maka pertimbangan hukumnya menjadi subyektif, terlebih lagi telah terbukti adanya penyelundupan alat bukti surat di luar persidangan dan penyelundupan Kontra Memori Banding tanpa sepengetahuan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat Asal. (*vide Foto Copy Surat Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding dan Surat Pengantar Nomor W4-TUN5/384/HK.06/V/2012, Terlampir*) bandingkan dengan *Judex Facti* halaman 11 putusan perkara *a quo* pada Tingkat Banding). Bahwa apakah dapat dibenarkan menurut hukum acara Tata Usaha Negara apabila mengajukan alat bukti surat di luar persidangan dalam perkara *a quo*? (*vide Rekaman DVD Tentang Persidangan Tanggal 9 Februari 2012, dimana Kuasa Hukum Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III Asal, diminta keluar dari Persidangan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo sehingga tidak pernah hadir dalam persidangan sejak saat itu dan tidak pernah membuktikan alat bukti surat, Terlampir*) bandingkan dengan, pertimbangan hukum pada halaman 76 Putusan Perkara Nomor 15/G.TUN/2011/PTUN.PL.);

Bahwa atas dasar hal tersebut, maka *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Banding telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan hukum acara yang berlaku;

- c. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat Asal, dalam Memori Bandingnya telah melampirkan Laporan Polisi Nomor TBL/98/III/2012/SPKT (*Surat Laporan Polisi Nomor TBL/98/III/2012/SPKT, Terlampir*) yang diduga dilakukan oleh Termohon Kasasi VII/Terbanding VII/Tergugat II Intervensi 3 Asal, karena adanya keterangan palsu pada akta autentik yang dijadikan alat bukti surat oleh Termohon Kasasi VII/Terbanding VII/Tergugat II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi 3 Asal dalam perkara *a quo* di muka persidangan. *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Banding telah mengetahui adanya laporan polisi tersebut, seharusnya ada prasangkaan atau kekhawatiran bahwa surat-surat tersebut dipalsukan. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, seharusnya menunda persidangan kemudian mengirimkan surat kepada penyidik yang berwenang untuk melakukan penyidikan lebih dahulu atas surat palsu dan/atau keterangan palsu dan/atau identitas palsu dan/atau dokumen palsu tersebut;

Bahwa dengan demikian terdapat kelalaian oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan, karena malas dan tidak mempertimbangkan serta menilai setiap alat bukti yang diajukan sesuai dengan Pasal 109 ayat 1 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Banding lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga Para Pemohon Kasasi dapatlah memintakan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi untuk membatalkan putusan perkara *a quo* dari semua pengadilan, karena telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku (Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung);

- d. Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya pada paragraf terakhir halaman 11 dan paragraf pertama halaman 12 telah jelas dan nyata menyebutkan bahwa tanah dan bangunan adalah sah milik Lie Pak Jim (Almarhum), orang tua dari Para Pemohon Kasasi. Namun *Judex Facti* dalam amar putusannya bertentangan dengan pertimbangan dalam perkara *a quo*. Bahwa atas hal tersebut di atas, sesuai dengan Butir 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1974, Tanggal 23 November 1974, maka dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara ("*vormverzuim*") yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;
- e. Bahwa pada saat sidang pemeriksaan pada alat bukti surat di muka persidangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada sidang tanggal, 9 Februari 2012, Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Semula Penggugat Asal, di muka persidangan telah mengajukan keberatan

Halaman 73 dari 78 halaman. Putusan Nomor 107 K/TUN/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* terhadap Kuasa Hukum dari Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III Asal, yang hadir dalam persidangan, namun tidak berkepentingan hukum karena nama pada Surat Kuasa Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III Asal, berbeda dengan identitas oleh orang yang mengaku sebagai Kuasa Hukum Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III Asal yang ditunjukkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Namanya mirip tapi tak sama;

Bahwa atas dasar keberatan dari Para Pemohon Kasasi kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, oleh Majelis Hakim Pemeriksa setelah memeriksa identitas yang ternyata berbeda dengan nama pada Surat Kuasa Hukum dari Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III Asal, maka Kuasa Hukum dari Termohon Kasasi III tersebut diminta untuk keluar dari meja persidangan karena tidak berkepentingan hukum dalam perkara *a quo*. (*vide Rekaman Persidangan Tanggal 9 Februari 2012 berbentuk piringan DVD Terlampir*);

Bahwa dengan telah terungkap di muka persidangan secara jelas dan nyata terdapat perbedaan nama pada Identitas dengan nama pada Surat Kuasa Hukum dari Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III Asal, serta tindakan hukum dari Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* dengan meminta Kuasa Hukumnya keluar dari meja persidangan dan tidak diperkenankan mengikuti proses persidangan sebagai pihak yang berperkara, karena tidak berkepentingan hukum, sehingga membawa konsekuensi hukum, yaitu Surat Kuasa menjadi cacat hukum, dan segala Eksepsi dan Jawaban, Duplik, Alat Bukti Surat, Nota Kesimpulan, Kontra Memori Banding dan Kontra Memori Kasasi yang diajukan oleh Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III Asal, sudah sepatutnya ditolak atau dianggap tidak pernah ada atau tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara *a quo*. Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* yang didasarkan pada Eksepsi dan Jawaban, Duplik, Alat Bukti Surat, Nota Kesimpulan dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III Asal menjadi keliru dan salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa selain daripada itu, selama jalannya proses persidangan dengan agenda pembuktian alat bukti surat di muka persidangan, Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III Asal tidak pernah mengajukan alat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat, namun secara diam-diam diselundupkan di luar persidangan tanpa melalui proses hukum yang benar, entah melalui Majelis Hakim Pemeriksa dan/atau melalui Panitera Pengganti secara diam-diam di luar persidangan, namun dalam pertimbangan Putusan Perkara Tata Usaha Negara Nomor 15/G.TUN/2011/PTUN.PL., pada halaman 76, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu mempertimbangkan alat bukti surat tersebut. Bahwa perbuatan hukum berupa penyelundupan alat bukti surat di luar persidangan, apakah dapat dibenarkan secara hukum? Apakah perbuatan hukum dengan cara yang menyelundupkan alat bukti surat di luar persidangan secara diam-diam dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan perkara *a quo*?

Demikian pula dengan proses hukum pada Tingkat Banding, dimana dalam Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dan Surat Pengantar Nomor W4-TUN 5/384/HK.06/V/2012 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, yang diberikan kepada Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Semula Penggugat Asal, tidak terdapat adanya Kontra Memori Banding dari Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat IV Asal. (Foto Copy Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dan Surat Pengantar Nomor W4-TUN 5/384/HK.06/V/2012 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Terlampir). Namun dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada Tingkat Banding dengan Nomor 70/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS., pada halaman 12, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* mempertimbangkan Kontra Memori Banding dari Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat IV Asal. Apakah pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* tersebut dapat dibenarkan menurut hukum?;

Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* yang telah mempertimbangkan alat bukti surat dan Kontra Memori Banding (yang diselundupkan secara diam-diam di luar persidangan) dalam putusannya, telah mengakibatkan putusan perkara *a quo* menjadi cacat hukum dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu, Para Pemohon Kasasi dapatlah memintakan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi untuk membatalkan putusan perkara *a quo* dari semua pengadilan, karena telah salah menerapkan

Halaman 75 dari 78 halaman. Putusan Nomor 107 K/TUN/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau melanggar hukum yang berlaku (Pasal 30 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung);

Bahwa oleh karena adanya pelanggaran terhadap undang-undang Hukum Acara Tata Usaha Negara dalam proses hukumnya, yang menyangkut penyelundupan alat bukti surat oleh Termohon Kasasi III dan penyelundupan surat kontra memori banding pada tingkat banding oleh Termohon Kasasi IV, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada Tingkat Kasasi dapat membatalkan putusan perkara *a quo* pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dari semua lingkungan peradilan, karena telah jelas-jelas dan secara nyata telah melanggar Hukum Acara Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima sudah tepat dan benar serta tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum terhadap objek sengketa, sehingga Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Bahwa lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi :1. Adrianus Wenas, 2. Lucia Wenas, 3. Francisco Wenas, 4.



Ferry Jonge Wenas, 5. Lie Tjeng Seng, 6. Markus Wenas, 7. Mintje Wenas, 8. Lance Wenas, 9. Merry Sumampow tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. ADRIANUS WENAS, 2. LUCIA WENAS, 3. FRANCISCO WENAS, 4. FERRY JONGE WENAS, 5. LIE TJENG SENG, 6. MARKUS WENAS, 7. MINTJE WENAS, 8. LANCE WENAS, 9. MERRY SUMAMPOW** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **03 April 2013** oleh, **Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **Hari Sugiharto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis, Ketua Majelis,  
**ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.**  
**ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd./ Hari Sugiharto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Atas Nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**Ashadi, S.H.**  
NIP 220000754